### EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SATWA ORANGUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973

### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
RATIH INDRININGTYAS
NIM. 0310100223



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

### **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah serta bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perlindungan Hukum Satwa Orangutan dalam Hubungannya dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak Setyo Widagdo, SH.MH. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
- 3. Bapak Sucipto, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan dan motivasinya.
- 4. Bapak Setyo Widagdo, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, bimbingan dan kesabarannya.
- 5. Papa Tono, Mama Ennike dan Adikku one and only Irien, my beloved family yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis atas cinta, kasih sayang, kesabaran dan tidak pernah lelah akan supportnya, dari awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. With the unconditional love that I have, I love you..
- 6. Ibu Dessy, Putri, Ayah Denny, Mama Ammy, Mesa dan Nanda atas dukungan dan motivasinya.
- 7. Keluarga Anggrek; Eyang Joemindrasti, Om Ongky, Tante Reni, Om Agus, Om Agung, Mbak Nuki, Tante Vina, Mas Samsul, Ayu, Arin, Mas Adit, Adik Najwa dan Gemi atas semua bantuan, support, motivasi selama penulis berada di malang untuk menyelesaikan studi.

- 8. Teman-teman ALSA dan Ursa Mayor; Arga, Bono, Fino, Marvin, Windy, Abdi, Manda, Andrew, Resi, Jessy, Rena dan Tatit..thanks guys for all the great memories.
- 9. The Incredible BILSTUF and Jessup '07 Team; The Coaches Nico and Mas Ferry; The Agents Rian, Mita, Gita and Canggih. We will and we are never giving up, dont we? © Thanks for the support guys.
- 10. The Heena'z, KKN team; Anggra, Theo, Denny, Harma, Rinto dan Stephen, Smangat Smangat!!
- 11. Saudara-saudaraku, sisters from Watugong 7A; Bude Eka, Tante Feriedha, Agnes, Bunda Dewi, Uut, Tyas, Ari, Intan, Fatiah, Martha, Devi, Mega pluss Pak Jirin, Mbak Yuyun, Taufik dan Adik Salma. Tons of thank you is so much worth enogh to represent to you girls. Thank you for the priceless sisterhood for 4 years. I'll miss all of you girls every single night.
- 12. The Friends that will never be forget nor be forgotten, Mbenk, Soka, Andika, Adjie, Fadli, Indra, Alfan, Rian, Rendra, Noel, Aryo, Bombom, Sakhera, Edgard, dan Zaki. Though its only half of my 4 years adventure in Malang, but its enough for me to say..Stay out from truble guys..heuheu..i'll soo missing all of you.
- 13. Last but not least, my heroes, Nova and Nani, it couldnt be the 4 awesome year of my life without both of you. Love you guys so much..Smangat!!gw tunggu di Jakarta yaph! ☺
- 14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

Malang, September 2007

Penulis

### DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	viii
Abstraksi	. ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH	
INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SATWA	
ORANGUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN	
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERE	ED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973	
A. Kebijakan Dalam Perlindungan Orangutan	
1. Pengertian Umum Kebijakan Publik	
2. Terminologi Kebijakan Publik	14
3. Kebijakan Publik tentang Perlindungan Satwa Orangutan	16
B. Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Prinsip Perlindungan Hukum	
C. Ekosistem dan Perkembangan Satwa Orangutan	
1. Pengertian dan Klasifikasi	
2. Habitat Orangutan	
3. Perkembangbiakan dan Pertumbuhan Orangutan	
4. Ancaman terhadap Orangutan	32

5. Perdagangan Orangutan	34
D. Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Satwa .	35
1.CITES Sebagai Konvensi Internasional yang Mengatu	
Satwa Liar	35
2. Pengaturan CITES pada Tingkat Nasional	37
3. Status Satwa Orangutan dalam Konvensi Internasiona	il
(CITES)	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	41
B. Jenis Data	41
C. Metode Penelusuran	42
D. Metode Analisis	42
E. Definisi Konseptual	43
BAB IV EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA PERLINDUNGAN HUKUM SATWA ORANGUTAN D HUBUNGANNYA DENGAN CONVENTION ON INTE TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA	OALAM RNATIONAL
FLORA, 1973	
A. Materi Kebijakan Perlindungan Hukum Pemerintah Indo	
Terhadap Satwa Orangutan	
1. Materi-materi Kebijakan dari Konvensi Internasional	
dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan de	
Perlindungan Satwa Orangutan	
1.1 Convention on International Trade on Endangered	
Species of Wild Fauna and Flora (CITES)	
1.2 Undang-undang No.23 tahun 1997	
1.3 Undang-undang No.5 tahun 1990	
1.3.1 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999	
1.3.2 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999	
1.4 Undang-undang No.5 tahun 1994	64

2. Kesesuaian Materi Kebijakan Pemerintan Indonesia tentang	
Perlindungan Hukum Satwa Orangutan dengan CITES	66
2.1 Undang-undang No.23 tahun 1997	67
2.2 Undang-undang No.5 tahun 1990	72
2.1.1 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999	75
2.1.2 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999	76
2.3 Undang-undang No.5 tahun 1994	77
B. Kelemahan Kebijakan Perlindungan Hukum yang Menghambat	
Usaha Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Perlindungan	
Terhadap Satwa Orangutan	86
1. Bentuk Ratifikasi tidak falam bentuk Undang-undang	88
2. Peraturan Perundangan yang Over Lapping	93
C. Upaya Pemerintah Indonesia Terhadap Optimalisasi Kebijakan	
Perlindungan Hukum berikut Konsekuensi Yuridis Sehubungan	
dengan Perlindungan terhadap satwa Orangutan	97
1. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Optimalisasi	
Kebijakan sehubungan dengan Perlindungan Satwa	
Orangutan	98
1.1 Regulasi atau Peraturan yang telah dibuat oleh	
Pemerintah Daerah	99
1.2 Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berup	oa
Pendidikan maupun Penyuluhan 1	102
2. Konsekuensi Yuridis sehubungan dengan Perlindungan Satwa	
Orangutan	104
2.1 Konsekuensi Yuridis sehubungan dengan Perlindungan Satw	/a
Orangutan dalam lingkup Nasional	104
2.2 Konsekuensi Yuridis sehubungan dengan Perlindungan Satw	/a
Orangutan dalam lingkup Internasional	106
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan ....

	B. Saran	 	 1	l
AFT	AR PUSTAKA		1	1



### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Secara Filosofis	82
Tabel 1.2 Perbandingan Secara Asas	83
Tabel 1.3 Perbandingan Secara Tujuan	84



### **ABSTRAKSI**


RATIH INDRININGTYAS, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2007, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perlindungan Hukum Satwa Orangutan Dalam Hubungannya Dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, Sucipto, SH, MH; Setyo Widagdo, SH, M.Hum.

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perlindungan Hukum Satwa Orangutan Dalam Hubungannya Dengan Convention on International in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya perdagangan illegal terhadap satwa liar, khususnya satwa orangutan dari negara Indonesia. Orangutan telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dan juga dilindungi secara Internasional oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Di dalam CITES itu sendiri, orangutan termasuk dalam daftar Appendices I. Dimana didalam Appendices I memuat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah dan sama sekali langka, ini artinya perdagangan komersil Orangutan adalah dilarang. Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan CITES yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 28 Maret 1979 melalui Keputusan Presiden No.43/1978 tidak bisa menindak secara tegas perdagangan ilegal terhadap Orangutan, baik karena masyarakat tidak mau tahu tentang Undangundang yang ada, atau karena masyarakat sama sekali tidak tahu tentang Undangundang itu.

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai Materi kebijakan pemerintah Indonesia tentang perlindungan hukum satwa Orangutan sudah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh CITES; Kelemahan kebijakan perlindungan hukum yang menghambat usaha pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan; dan Upaya pemerintah Indonesia terhadap optimalisasi kebijakan perlindungan hukum berikut konsekuensi yuridis sehubungan dengan perlindungan terhadap satwa Orangutan. Metode pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, data yang berupa ketentuan yang diambil dari CITES maupun peraturan perundangan lainnya akan dianalisis secara analisis isi dengan cara melakukan berbagai penafsiran hukum terhadap substansi atau isi dari konstitusi CITES. Penelitian ini berkaitan dengan Evaluasi substansi kebijakan dimana penulis akan melakukan perbandingan terhadap materi-materi kebijakan dengan alat bantu tabel.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Bahwa semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES pada khususnya. Bahwa yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan dibalik peraturan perundangan tersebut; Kelemahan terhadap kebijakan perlindungan hukum satwa

orangutan adalah CITES yang tidak diratifikasi menjadi bentuk Undang-undang tetapi hanya dalam bentuk Keppres dan terdapat Peraturan Perundangan yang over lapping di dalam pelaksanaannya; Upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengadakan Regulasi atau Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan. Secara Nasional, konsekuensi yuridis tersebut terangkum dalam Undang-undang No.5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999, serta Surat Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kalimantan dan Sumatra yang menunjang peraturan perundangan di atasnya, sedangkan secara Internasional, diperlukannya kerja sama antar negara dan pemerintah yang akan memunculkan adanya Tanggung Jawab Negara.



### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan bendabenda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pula pengaruh mempengaruhi antara tumbuhan-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan, antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dan antara tumbuh-tumbuhan dengan benda mati di sekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.

Di antara populasi, yaitu kumpulan individu suatu spesies organisme hidup yang sama, yang terdapat dalam ekosistem, manusia adalah populasi yang paling sempurna konstruksinya, yang mempunya akal dan budi. Manusia adalah bagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, edisi ke-7, 2002, hal.1

Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Dengan kekuasaannya atas alam ia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya kepada alam. Kehidupan manusia memuat dalam dirinya sebagian alam dan ketergantungan kepada lingkungan material. Dengan demikian alam memperoleh wajah manusiawi dan tidak hanya sebagai tempat pengurasan oleh *homo faber*. Manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia. Dengan demikian, alam dimasukkan dalam evolusi manusia dan sebaliknya. Manusia dan alam dalam hubungan satu dengan yang lain terkait pada sejarah. Di dalam permasalahan lingkungan, manusia akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam alam yang dipengaruhi manusia (*man-made nature*) manusia yang dipengaruhi alam (*nature-made man*) menemukan dirinya sendiri.

Ini berarti, bahwa dalam hubungannya dengan alam, manusia harus memperhitungkan nilai-nilai lain, di samping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ini berarti pula, bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.

Apabila dilihat dalam kaca mata yang lebih luas lagi, maka tanggung jawab anggota masyarakat dapat dilihat sebagai tanggung jawab Negara. Terutama tanggung jawab negara terhadap hubungannya dengan alam. Namun demikian, tidaklah begitu kenyataan yang terjadi di bumi Indonesia ini, yaitu

١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., hal.4

perdagangan satwa liar Indonesia yang semakin memprihatinkan tiap tahunnya.

Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sekitar 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.

Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptile, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya.

Ratusan ribu satwa liar setiap tahunnya diperdagangkan dan lebih dari 95% satwa itu adalah hasil tangkap dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. <sup>5</sup> Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut semakin mahal pula harganya. Ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di alam.

Secara nasional masalah perdagangan satwa liar semakin mengkuatirkan, meski ada beberapa daerah yang sukses mengurangi perdagangan satwa dilindungi seperti yang terjadi pada perdagangan penyu di

Indonesia, http://www.profauna.or.id/Indo/Fakta Tentang Satwa Indonesia.html

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fakta Tentang Satwa

Indonesia, http://www.profauna.or.id/Indo/Fakta\_Tentang\_Satwa\_Indonesia.html

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> IUCN,2003

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fakta Tentang Satwa

Bali. Namun di daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Jambi, Palembang, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua, berbagai jenis satwa yang telah dilindungi undang-undang masih bebas diperdagangkan dan dipelihara oleh pejabat pemerintah.

Diperkirakan nilai perdagangan satwa liar itu mencapai Rp 9 trilyun setiap tahunnya, karena harga satwa itu semakin langka akan semakin mahal. Misalnya seekor Orangutan harganya di pasaran dalam negeri bisa mencapai Rp 5 juta per ekor, Harimau Sumatera Rp 20 juta dan Owa jawa Rp 3 juta. Fakta membuktikan bahwa di berbagai daerah banyak pejabat pemerintah dan militer yang mengkoleksi satwa yang dilindungi.6

Menurut artikel mengenai fakta tentang satwa di Indonesia yang penulis dapatkan dari website *ProFauna*, sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat perlindungan satwa, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 1000 ekor orangutan Kalimantan yang diselundupkan ke Jawa dan juga luar negeri. Sebagian besar orangutan yang diperdagangkan adalah masih bayi. Untuk menangkap seekor bayi orangutan, pemburu harus membunuh induk orang utan itu yang akan mempertahankan anaknya sampai mati.

Orangutan sendiri merupakan satwa langka yang hanya hidup di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Populasinya diperkirakan hanya tinggal 30.000 ekor di alam. Bahkan populasi orangutan Sumatera diperkirakan tinggal 3000-5000 ekor saja. Orangutan telah dilindungi oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Republik Indonesia

<sup>6</sup> Fakta Tentang Satwa

No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dan juga dilindungi secara Internasional oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Di dalam CITES itu sendiri, orangutan termasuk dalam daftar Appendices I. Dimana didalam Appendices I memuat spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah dan sama sekali langka, seperti; orangutan, penyu, ikan paus. Ini artinya perdagangan komersil Orangutan adalah dilarang. Namun yang terjadi adalah habitat orangutan semakin terdesak oleh illegal logging dan kebakaran hutan berikut dengan program Transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Ternyata program Transmigrasi tersebut membutuhkan lahan yang sedemikian luasnya sehingga berbagai program dijalankan termasuk membuat perumahan transmigrasi dengan membuka hutan belantara di Kalimantan dan Sumatera, dimana dua daerah tersebut merupakan habitat dari Orangutan. Segala rupa kayu dalam kelebatan rimba pun dibalak habis untuk membuka lahan sebagai tempat perkebunan monokultur dalam skala besar.

Tidak ada lagi ketenangan dan kedamaian di hutan rimba Indonesia khususnya di dua pulau besar Indonesia, Sumatera dan Kalimantan yang diyakini pakar biologi dunia sebagai surga keanekaragaman hayati dunia. Secara perlahan, segala kekayaan keanekaragaman hayati itu kini sebagian memang masih bertahan, namun sebagian besar lainnya tersingkir. Bahkan

kini musnah dan tinggal nama Selain rusaknya habitat, orangutan Kalimantan juga terancam punah oleh perburuan untuk diperdagangkan. Sebuah masa gawat sedang dihadapi Orangutan.

Undang-undang No.5 tahun 1990 sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dibuat dengan tujuan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya. Sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.

Pada dasarnya, unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Maka untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam suatu ekosistem, pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa berikut Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Dengan tujuan agar kelestarian dan pemanfaatannya dapat terjaga. Yang dilakukan dengan cara memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pada kenyataannya, Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 28 Maret 1979 melalui Keputusan Presiden No.43/1978 tidak bisa

menindak secara tegas perdagangan illegal terhadap Orangutan, baik karena masyarakat tidak mau tahu tentang Undang-undang yang ada, atau karena masyarakat sama sekali tidak tahu tentang Undang-undang itu. Terbukti dengan masih banyaknya bahwa di berbagai daerah banyak pejabat pemerintah dan militer yang mengkoleksi satwa yang dilindungi.<sup>7</sup>

Disinilah peran pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan pada peraturan perlindungan yang telah dibuat untuk perlindungan satwa, khususnya Orangutan. Karena jelas dibutuhkan peraturan yang lebih mendetail untuk perlindungan Orangutan. Agar tidak terjadi lagi pengeksploitasian dan perdagangan illegal terhadap Orangutan.

### B. Rumusan Masalah

- 1. Apa materi kebijakan pemerintah Indonesia tentang perlindungan hukum satwa Orangutan sudah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)?
- 2. Apa kelemahan kebijakan perlindungan hukum yang menghambat usaha pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan?
- 3. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia terhadap optimalisasi kebijakan perlindungan hukum berikut konsekuensi yuridis sehubungan dengan perlindungan terhadap satwa Orangutan?

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Orangutan Menghadapi Kepunahan, http://www.orangutan.com/canyouhelp/becomeamember.htm lihat juga Fakta Tentang Satwa Indonesia,http://www.profauna.or.id/Indo/Fakta Tentang Satwa Indonesia.html

### C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan satwa Orangutan sesuai dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
- 2. Untuk menganalisa kelemahan tingkat kebijakan normatif pemerintah Indonesia terhadap perlindungan satwa Orangutan berikut konsekusensi yuridisnya sesuai dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
- 3. Untuk merumuskan alternatif upaya pemerintah Indonesia terhadap perlindungan satwa Orangutan sesuai dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Lingkungan Internasional khususnya tentang evaluasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perlindungan satwa Orangutan menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, 1973.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan mengenai optimalisasi peran Pemerintah, serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan perlindungan terhadap satwa Orangutan.

### b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah wacana dan pengetahuan baru mengenai kebijakan terhadap perlindungan Orangutan.

### c. Bagi Penulis

- i. Membuka pengetahuan dan pemikiran secara kritis terhadap bentuk kebijakan perlindungan Orangutan
- ii. Menambah pengetahuan dan wacana lebih jauh mengenai perlindungan satwa secara lokal maupun internasional.

### E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

### Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dan alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka mengenai Tinjauan Umum terhadap Ekosistem dan Perkembangan satwa Orangutan, Tinjauan Umum mengenai Kebijakan Publik, dan Tinjauan Umum mengenai Konvensi Internasional Perlindungan Satwa.

### Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan pada penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### Bab III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian mengenai kesesuaian terhadap kebijakan perlindungan pada satwa Orangutan dengan tujuan yang dikehendaki oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, berikut upaya optimalisasi berikut konsekuensi yuridis sehubungan dengan kebijakan perlindungan terhadap satwa Orangutan serta semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

### Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan

### **BABII**

## KAJIAN PUSTAKA MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SATWA ORANGUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973

### A. Kebijakan Dalam Perlindungan Satwa Orangutan

### 1. Pengertian Umum Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.<sup>8</sup>

Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah;

Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

James Anderson memberikan pengertian atas definisi kebijakan public, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\_publik

BRAWIJAYA

"Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan"

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik,

Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak;

*Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah;

*Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah adalah dalam mengatur perdagangan ataupun mengontrol inflasi. Ini artinya kebijakan publik memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan;

Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negative. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta Bandung, 2006, hal.7

*Kelima*, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Bentuk kebijakan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

### 1. Kebijakan Substantive

Kebijakan Substantive meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, yang pada dasarnya memberi tekanan pada *subject metter* dari apa yang dibutuhkan warga.

### 2. Kebijakan Prosedural

Kebijakan Prosedural meliputi siapa yang akan melaksanakan atau bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan.

Jadi yang membedakan antara Kebijakan Substantive dengan Kebijakan Prosedural adalah dengan melihat konten kebijakan itu sendiri. Apabila isi kebijakan lebih mengarah pada upaya pengentasan suatu masalah yang tengah dialami oleh warga masyarakat, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut adalah kebijakan substantive. Tapi ketika konten kebijakan itu hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ia termasuk dalam kategori kebijakan prosedural.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik

dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

### 2. Terminologi Kebijakan Publik

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya.

Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan.

Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan

tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal<sup>10</sup>:

- Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundangundangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan;
- 2. Kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya;
- 3. Diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam masyarakat autoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik.

Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi.

Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh

1

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.21

BRAWIJAYA

aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya.

### 3. Kebijakan Publik tentang Perlindungan Satwa Orangutan

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.<sup>11</sup>

Amara Reksasatya berpendapat bahwa sebelum keluar sebagai Output, suatu kebijakan akan mengalami proses analisis dan pembentukan kebijakan negara atau pemerintah dibagi dalam tahap sebagai berikut:

### 1. Policy Germination

Merupakan penyusunan konsep pertama dari suatu kebijakan.

### 2. Policy Recommendation

Adalah rekomendasi mengenai suatu kebijakan.

### 3. Policy Analysis

Atau analisa kebijakan dimana berbagai informasi dan penelaahannya dilakukan terhadap adanya rekomendasi terhadap suatu kebijakan. Biasanya mempertimbangkan berbagai alternatif implikasi pelaksanaannya

N

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.21

### 4. Pengaruh (Effects)

Merupakan dampak program yang dapat diukur baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Dalam kaitannya dengan perlindungan satwa orangutan, pemerintah Indonesia telah membentuk kebijakan berupa beberapa peraturan perundangan agar satwa orangutan dapat terlidungi melalui perlindungan hukum. Peraturan perundangan tersebut antara lain adalah:

1. Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)

Konvensi ini mulai diberlakukan di Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43/1978, tertanggal 15 Desember 1978. CITES sendiri mempunyai suatu daftar spesies yang perdagangannya perlu diawasi yang diberi nama Apendiks CITES. Jenis yang termasuk kedalam Apendiks I adalah jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah. Perdagangan komersial untuk jenisjenis yang termasuk kedalam Apendiks I ini sama sekali tidak diperbolehkan.

Dalam CITES sendiri, satwa orangutan masuk dalam daftar Apendiks I, dimana jenis yang termasuk kedalam Apendiks I adalah jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah, dan perdagangan komersial untuk jenis-jenis yang termasuk kedalam Apendiks I ini sama sekali tidak diperbolehkan.

Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
 Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang yang disahkan pada tahun 1990 ini pada dasarnya mengatur mengenai upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang merupakan tanggung jawab Pemerintah serta masyarakat. Pada undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut , memperniagakan dan kegiatan lainnya yang membahayakan satwa yang dilindungi. Termasuk diantara satwa yang dilindungi tersebut adalah satwa orangutan.

3. Undang-undang No.5 tahun 1994 mengenai Ratifikasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, 1992

Undang-undang ini merupakan bentuk pengesahan dari United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati. Konvensi ini menekankan bahwa keanekaragaman hayati berperan penting dalam terpeliharanya keseimbangan ekosistem. Maka dalam kaitannya dengan penelitian ini, perburuan maupun perdagangan orangutan mengganggu keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer.

Undang-undang No.23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan
 Hidup

Pada dasarnya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup praktis memuat semua segi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam menghadapi peningkatan masalah lingkungan di masa mendatang. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung ketentuan-ketentuan pokok untuk memecahkan masalah lingkungan melalui sarana yuridis dan selanjutnya memberikan penyelesaian hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
 Tumbuhan dan Satwa

Bahwa Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam peraturan ini mengatur mengenai pengawetan dan pengelolaannya dalam hal tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dengan tujuan agar tidak mengalami kepunahan.

6. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan pemerintah ini juga salah satu perwujudan dari pelaksanaan Undang-undang No.5 tahu 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada dasarnya, peraturan ini mengatur mengenai pemanfaatan pada tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Apabila pemanfaatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut

dan tanpa seizin pemerintah, maka terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai sanksi yang harus dilaksanakan.

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas semata-mata sebagai perwujudan dari suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut seyogyanya mempertimbangkan pelbagai faktor-faktor primer maupun sekunder. Bentuk atau cara dalam memberi perlindungan hukum dapat berupa<sup>12</sup>:

### 1. Konsep Hukum yang harus jelas

Konsep hukum yang dimaksudkan disini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pelestarian satwa dapat menjamin kelangsungan hidup dari satwa-satwa tersebut khususnya satwa langka dan dilindungi. Hal ini berkaitan dengan pola pikir (pembuat undang-undang atau *stakeholders*) yang dapat tercermin dalam materi perundang-undangan tersebut. Tentunya konsep hukum yang diinginkan disini adalah suatu visi bahwa kehidupan liar merupakan hal yang sangat penting untuk dilestarikan.

2. Materi Undang-undang harus berdasarkan kepentingan lingkungan

Orientasi pembentukan perundang-undangan yang mengatur lingkungan secara umum dan pelestarian satwa secara khusus harus dapat difokuskan pada nilai-nilai konservasi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan yang jauh lebih besar, melestarikan warisan nenek moyang untuk generasi yang akan datang.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> I Gde John Darmawan, 2003, Perlindungan Hukum terhadap Kehidupan Penyu di Bali menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya, hal 27

# BRAWIJAYA

### 3. Implementasi atau Sosialisasi

Sosialisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan isi Undang-undang. Oleh sebab itu perlindungan hukum yang diberikan melalui materi Undang-undang hendaknya dapat dijabarkan melalui bentuk-bentuk dan upaya yang lebih konkrit dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan kompeten dalam bidang tersebut.

BRAWA

### B. Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum adalah juga masyarakat, yang ditelaah dari sudut tertentu, sebagaimana juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertolak pada penghormatan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingan sendiri.

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya masyarakat (*ubi societes ubi ius*). Hukum terbentuk sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Menurut teori Etis (*Etische Theorie*), hukum hanyalah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani mengatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap seorang yang ia berhak menerimanya.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, 1983, hal. 1

Demikian juga Philipus M. Hadjon memberikan pengertian Perlindungan Hukum adalah, perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangwenangan.<sup>14</sup>

Selain itu menurut Van Apeldoorn dalam "Inleiding tot de studie van het Nederlands Rechts", menyatakan bahwa:

Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengna melindungi kepentingankepentingan manusia yang tertentu vaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongangolongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain. Pertentangan kepentingankepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptaka kedamaian. Dan hukum pertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.

### 2. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>15</sup>

15 *Ibid*, hal. 38

₹

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 1987, hal. 205

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia.

Jika direnungkan lebih jauh, keadilan hukum seharusnya bukan hanya melindungi kepentingan-kepentingan manusia, namun lebih jaug dapat diartikan melindungi segala sesuatu yang memang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Bukan hanya berguna untuk melindungi hak-hak manusia, namun seharusnya hukum juga menghormati hak-hak asasi ciptaan Tuhan yang berupa alam. Lingkungan dan seisinya sehingga keberadaannya tetap terus lestari.

Prinsip-prinsip etika lingkungan meliputi sikap hormat terhadap alam (respect for nature); prinsip tanggung jawab (moral responsibility for nature); prinsip kepedulian terhadap alam (caring for nature); prinsip tidak merugikan alam (no harm); dan prinsip keadilan yang berbicara tentang bagaimana manusia harus berperilaku terhadap lingkungan dan alam semesta agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan.

Dalam kaitannya dengan perlindungan satwa orangutan, hukum harus berusaha untuk melakukan suatu tindakan nyata untuk mengatur dan memberikan perlindungan agar satwa orangutan yang merupakan salah satu satwa ciptaan Tuhan dan bagian dari alam tetap ada keberadaannya dan tidak mengalami kepunahan, demi terciptanya keseimbangan

BRAWIJAYA

lingkungan dan kedamaian. Bentuk tindakan itu dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin dilakukannya suatu upaya konservasi terhadap keberadaan satwa orangutan.

### C. Ekosistem Dan Perkembangan Satwa Orangutan

### 1. Pengertian dan Klasifikasi

Orang utan atau Orangutan adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan, kadang coklat, yang hanya terdapat di Asia, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan. Istilah Orangutan sendiri, diambil dari bahasa Melayu, yang berarti manusia (orang) hutan. Orangutan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. 16

Kera besar lainnya ada di Afrika yaitu Simpanse (*Pan Troglodytes*), Gorila (*Pan Gorilla*) dan Banobo (*Pan Paniscus*). Orangutan termasuk ke dalam klasifikasi berikut :

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mamalia

Ordo : Primata

Suku : Hominidae

Subsuku : Ponginae

<sup>16</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Orang-utan\_Zoo

BRAWIJAYA

Marga : Pongo

Spesies : - Pongo Pygmaeus (Orangutan Kalimantan)

- Pongo Abelli (Orangutan Sumatera)<sup>17</sup>

Orangutan Sumatera (*Pongo Abelli*) memiliki ciri fisik badan yang lebih besar, berwarna gelap atau coklat kemerah-merahan, rambut jarang dan pendek, dan pada bayi terlihat ada bercak-bercak berwarna kemerahan atau kehijau-hijauan. Sedangkan Orangutan Kalimantan (*Pongo Pygamaeus*) ciri fisik badannya terlihat lebih kecil, berwarna terang atau oranye, dan tulang tangan lebih panjang. Secara umum, Orangutan jantan *berjipek* pada kedua pipinya dan ukuran tubuhnya dua kali lebih besar dari betina, dengan berat tubuh di alam berkisar antara 50-90 kg. <sup>18</sup>

Orangutan berukuran 1-1,4 m untuk Orangutan jantan, yaitu kira-kira 2/3 kali ukuran seekor gorilla. Tubuh Orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Orangutan jantan memiliki pelipis yang gemuk. Mereka mempunyai indera yang sama seperti manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap dan peraba. Telapak tangan mereka mempunyai 4 jari-jari panjang ditambah 1 ibu jari. Telapak kaki mereka juga memiliki susunan jari-jemari yang sangat mirip dengan manusia.

Orangutan yang saat ini merupakan binatang langka, dan sudah masuk dalam status konservasi terancam, termasuk hewan vertebrata, yang berarti mereka memiliki tulang belakang. Orangutan juga termasuk hewan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Orang-utan\_Zoo

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Fakta Tentang Orangutan, http://www.orangutan.or.id/Indonesian version

mamalia dan primata. <sup>19</sup> Orangutan juga merupakan satu-satunya kera arboreal dan mamalia yang hidup di pepohonan yang terbesar di dunia. <sup>20</sup>

### 2. Habitat Orangutan

Habitat Orangutan adalah di hutan tropik dataran rendah, hutan berawa atau hutan perbukitan pada ketinggian 1500 m dpl. Orangutan juga berasarang di atas pohon-pohon tinggi dan lebih banyak menghabiskan kegiatan kesehariannya juga dari atas pohon yang satu ke pohon lainnya.<sup>21</sup> Orangutan merupakan jenis primate yang hidup secara *semi solitare* (lebih banyak menyendiri). Walaupun demikian terjadi kontak sosial yang sering terlihat dalam hubungan sosial reproduksi melalui sistem kelompok yang biasanya terdiri dari individu jantan dewasa, betina dewasa dan anak.

Orangutan menpunyai kemampuan yang sangat menakjubkan untuk bergelantungan diantara pepohonan, atau yang biasa dipanggil deangan *brachiating*. Mereka membangun sarang di atas pohon dari ranting dan daun pada malam hari. Disanalah mereka tinggal dan tidur, kadang 100 kaki (30 m) dari permukaan tanah. Orangutan sudah beradaptasi dengan kehidupan *arboreal* yang unik sehingga jarang turun ke tanah. Kebanyakan makanan Orangutan tumbuh di pepohonan dan air hujan yang tertampung di daun merupakan sumber minuman mereka.

Jika Orangutan kekurangan minum, maka mereka mengunyah daun untuk memperoleh sarinya. Jika hujan turun dengan lebatnya, orangutan membuat paying untuk melindungi dirinya dari daun yang cukup lebar dari pohon dipterocarp. Jika simpanse dapat menggunakan peralatan untuk

<sup>20</sup> Fakta Tentang Orangutan, http://www.orangutan.com/orangutanfacts/orangutan\_facts.htm

<sup>21</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Orang-utan Zoo

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Orang-utan Zoo

membantu segala kegiatannya, maka penyelidikan mutakhir juga mendapatkan bahwa Orangutan pun kadang menggunakan alat bantu untuk mendapatkan makanan yang sulit dijangkau.

Orangutan mempuyai 4 tangan, bukan 2 tangan dan 2 kaki. Tangan-tangan ini menyebabkan mereka mampu untuk bergelantungan dari satu pohon ke pohon lain dengan cepat. Tetapi orangutan akan berjalan dengan lambat apabila tangan-tangan mereka dipakai di permukaan tanah. Hal ini yang menyebabkan orangutan jarang turun ke permukaan tanah karena sangat menyulitkan bagi mereka. Orangutan hidup dan makan di atas pohon dan mereka aman di sana. Orangutan mungkin turun ke permukaan hanya untuk mencari makan dan minum jika terpaksa, seperti karena kebakaran hutan.<sup>22</sup>

Orangutan termasuk hewan pelahap buah-buahan (*frugivora*). Mereka juga memakan daun, bunga dan cambium. Juga semut dan rayap guna mendapatkan protein. Sedangkan untuk mendapatkan kandungan mineral, kadang mereka memakan tanah. Kebiasaannya memakan buah yang telah masak ataupun mentah di hutan rimba habitatnya serta kebiasaannya dalam menjelajah dari satu pohon ke pohon lainnya, jelas sangat berperan dalam regenerasi tumbuhan-tumbuhan hutan.

Orangutan memakan daging dan biji-bijian buah. Kadang biji-biji buah yang tidak dimakannya tersemburkan begitu saja ke tanah. Bahkan biji-biji yang termakan terkadang masih utuh dalam kotorannya, sehingga bisa tumbuh lagi sebagai tumbuhan baru dalam meregenerasi pohon hutan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Fakta Tentang Orangutan, http://www.orangutan.com/orangutanfacts/orangutan\_facts.htm

yang telah tua dan mati. Orangutan juga sering melakukan "makan sambil jalan" ketika menjelajah dari dahan pohon satu ke pohon lainnya. Kadang biji buahnya disemburkan begitu saja jauh dari pohon induknya. Sehingga memperbesar sebaran bibit pohon tersebut tumbuh di mana saja di sepanjang area jelajah yang dilaluinya. Selain itu dengan bergerak menjelajah, orangutan biasanya akan melintasi bagian kanopi hutan, dengan membengkokan atau mematahkan banyak ranting, yang akibatnya akan membantu tumbuhan yang berada dibawahnya. Dimana tumbuhan yang berada di bawahnya akan mendapatkan sinar matahari yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesa.<sup>23</sup>

#### 3. Perkembangbiakan dan Pertumbuhan Orangutan

Orangutan hidup semi solitare, diaman mereka tidak membentuk kelompok seperti jenis kera besar lainnya. Mereka bersosialisasi dengna individu lainnya pada saat kawin yang berlangsung selama 2-3 minggu dan saat mengasuh anaknya. Orangutan melahirkan hanya satu anak setiap kelahiran, setelah 8-5 bulan mengandung. Orangutan bisa hidup hingga berumur 50-60 tahunan lebih. Seperti halnya manusia, induk orangutan selalu merawat, menjaga, dan memberi kasih saying kepada anaknya yang masih kecil, hingga dirasa dia bisa hidup secara mandiri lepas sama sekali dari induknya. Anak orangutan mempunyai ketergantungan kepada induknya yang sangat lama dibandingkan dengan hewan lainnya. Anak orangutan dirawat induknya sampai berumur 6 tahun. Orangutan jantan mungkin masih tinggal bersama induknya untuk beberapa tahun lagi,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Fakta Tentang Orangutan, http://www.orangutan.or.id/Indonesian version

BRAWIJAYA

tetapi orangutan betina akan tinggal sampai remaja sambil belajar merawat bayi orangutan yang tidak lain adalah adiknya.<sup>24</sup>

Tahap pertumbuhan kehidupan orangutan di alam dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, morfologi dan tingkah lakunya. Tahap pertumbuhan orangutan adalah<sup>25</sup>:

#### 1. Bayi

Kisaran umur 0-2,5 tahun, warna tubuhnya jauh lebih pucat dibandingkan individu dewasa dengan bercak di seluruh tubuh. Tingkah lakunya masih bergantung pada induknya.

#### 2 Anak

Kisaran umur 2,5-7 tahun, warna tubuh lebih tua dari individu bayi dengan bercak putih yang hampir pudar. Pergerakannya sudah bebas tetapi masih mengikuti tingkah lakunya dalam beraktivitas.

#### 3. Remaja

Kisaran umur 7-10 tahun, warna tubuh lebih terang dari individu dewasa dengna ukuran tubuh yang lebih kecil. Ukuran tubuh antara jantan dan betina relatif berimbang. Tingkah lakunya sudah terpisah dari induk dan taraf tingkah laku sosial mulai terlihat. Kategori ini hanya dikaitkan dengna individu betina karena pematangan seksual pada betina dimulai pada tahap ini.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Orang-utan Zoo

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fakta-Klasifikasi Orangutan,2004, http://www.yayorin.org

#### 4. Jantan Pradewasa

Kisaran umur 10-15 tahun, bantalan pipi atau *cheek pad* dan kantung suara mulai berkembang. Wajah terlihat mulai gelap dan ukuran tubuh lebih besar atau relative sama dengna ukuran tubuh betina dewasa. Pematangan seksual pada tahap ini paling tinggi sehingga dalam tingkah lakunya mulai melakukan pemilihan pasangan terhadap individu betina dewasa.

#### 5. Betina Dewasa

Kisaran umur 12-35 tahun, wajah terlihat gelap dan berjenggot seta sekilas sulit dibedakan dengan individu jantan pra dewasa. Dalam pergerakannya biasanya diikuti oleh anak.

#### 6. Jantan Dewasa

Kisaran umur 15-35 tahun, ukuran tubuh dua kali lebih besar dari ukuran tubuh betina dewasa dan terdapat bantalan pipi atau *cheek pad* dan kantung suara yang sudah besar. Wajah terlihat gelap dan kehidupan soliter terlihat lebih jelas serta ciri khas dalam menyuarakan seruan panjang atau *long call*.

#### 7. Umur lanjut

Kisaran umur diatas 35 tahun, kulit mulai keriput, rambut semakin tipis dan jarang. Pergerakan semakin lamban dan kadang terlihat bergerak di permukaan tanah. Pada individu jantan, bantalan pipi dan kantung suara telah menyusut dan tidak lagi menyuarakan seruan panjang atau *long call*.

Aktivitas harian orangutan lebih banyak dilakukan di atas pohon besar. Mereka punya kebiasaan menjelajah hutan dari dahan pohon yang satu ke pohon lainnya. Mereka menggunakan keempat anggota geraknya (4 tangannya). Setiap menjelang petang mereka membuat sarang untuk tidur. Srang biasanya dibangun pada percabangan pohon dengna melipat ranting dan dedaunan. Orangutan jantan dewasa dapat mengeluarkan suara lolongan panjang (*long call*) yang cukup nyaring dan dapat didengar sejauh 3 km. Suara itu menantang orangutan jantan lain yang ada disekitarnya dan juga sebagai tanda tentang daerah yang dikuasainya.<sup>26</sup>

Orangutan jantan umumnya menyendiri sampai mereka menemukan pasangannya, lalu mereka akan tinggal dengna sang betina sampai ia hamil dan kemudian kembali ke persembunyiannya. Orangutan jantan dewasa memiliki pipi yang bergelambir, bulu yang sangat panjang dan semacam tabung di tenggorokan yang berguna untuk mengeluarkan lolongan panjang. Jantan seperti ini dikatakan matang secara seksual. Beratnya kadang sampai 200 pon dan berbulu oanjang. Besar betina sekitar 1/3 atau 1/2 si jantan. Pada habitat asllinya usia orangutan berkisar antara 35 sampai 40 tahun. Mereka 8 kali lebih kuat dari rata-rata manusia. Si bertina akan melahirkan satu ekor bayi orangutan tiap 8 tahun, sehingga mereka hanya mampu memeliki 4 atau 5 anak seumur hidupnya. Hal ini yang mempengaruhi populasi orangutan jika induknya terganggu atau ada kerusakan alam.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Orang-utan Zoo

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Fakta Tentang Orangutan, http://www.orangutan.or.id/Indonesian version

#### 4. Ancaman terhadap Orangutan

Predator terbesar satwa-satwa liar di Indonesia khususnya orangutan dewasa ini adalah manusia. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Manusia (dalam bentuk lembaga atau perusahaan tertentu) cenderung berniat untuk membabat habis atau menggunduli habitat mereka (hutan hujan tropis). Beberapa orang lain bahkan memperjual-belikan orangutan sebagai binatang peliharaan atau diselundupkan ke Negara lain untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar. Hal seperti ini membuat populasi orangutan terancam punah.

Orangutan yang sudah masuk dalam status konservasi terancam, diperkirakan akan punah di alam pada tahun 2020. Penyebab terancam punahnya orangutan ini adalah kerusakan hutan, antara lain untuk proyek-proyek pembangunan, penebangan kayu, pembukaan hutan untuk pertanian, perburuan dan eksploitasi sumber daya alam yang lainnya tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.

#### 4.1 Alih Fungsi Hutan

Berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan misalnya merupakan ancaman terbesra bagi kelangsungan hidup orangutan. Perkebunan kelapa sawi merupakan pertanian yang menetap, mengakibatkan kerusakan habitat yang tidak dapat diperbaharui.

#### 4.2 Penebangan Liar

Penebangan merupakan ancaman yang paling nyata. Meskipun dilakukan dengan metode dan cara yang berbeda-beda, namun akibatnya adalah sama yaitu kerusakan hutan. Penebangan telah mengambil pohon dimana orangutan sangat bergantung padanya, mengancam keberadaannya, disertai akibat lain yang menimpa tumbuhan, burung, mamalia maupun serangga.

#### 4.3 Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 menyebabkan kerusakan yang hebat terhadap hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatera dan juga banyak membunuh orangutan, meninggalkan anak-anak mereka tanpa orang tua dan menelantarkan ratusan orangutan lainnya. Dihutan yang lembab dan masih normal biasanya embun yang ada dapat memadamkan api dari sisa akibat kebakaran petani tradisional. Gabungan faktor-faktor yang membuat kebakaran besar menghancurkan hutan di Indonesia ialah hutan menjadi tidak kering lagi akibat sisa-sisa serpihan kayu kering dari penebangan liar. Selain itu, perusahaan minyak sawit juga menambah risiko kebakaran sewaktu membuka lahan dengan cara membabat hutan, dan juga badai El Nino adalh faktor lainnya yang mengakibatkan musim kering lebih lama.

#### 4.4 Perburuan

Berburu dan menjadikan orangutan sebagai bahan makanan tertentu sudah menhadi masalah dari dahulu hingga sekarang. Orangutan bergerak sangat lambat di daratan, membuat mereka menjadi sasaran yang sangat empuk bagi para pemburu. Selain berkurangnya habitat orangutan, perburuan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup orangutan. Hal ini dikarenakan, induk orangutan harus menjadi tumbal bagi para pemburu yang ingin mengambil anaknya untuk diperdagangkan.<sup>28</sup>

#### 5. Perdagangan Orangutan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di apasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut, semakin mahal pula harganya.

Berikut adalah fakta yang penulis dapatkan dari *Profauna*, organisasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan satwa liar, mengenai perdagangan satwa Orangutan di Indonesia bahwa setiap tahunnya ada sekitar 1000 ekor orangutan

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ancaman Orangutan, http://www.yayorin.org lihat juga Ancaman Orangutan, 2006, http://www.orangutanrepublik.org/ourei/index.

Kalimantan yang diselundupkan ke jawa dan juga liar negeri. Sebagian besar orangutan yang diperdagangkan adalah masih bayi. Untuk menangkap seekor bayi orangutan, pemburu harus membunuh induk orangutan itu yang akan mempertahankan anaknya sampai mati.<sup>29</sup>

Setiap tahun ratusan bayi orangutan diambil dari hutan untuk dijual sebagai binatang peliharaan. Ini dilakukan dengan membunuh betina orangutan dan mengambil bayinya. Ditaksir bahwa untuk menangkap seekor orangutan yang bisa dijual, empat-lima orangutan lagi harus dibunuh. Orangutan itu bisa mati karena jatuh beratus-ratus kaki ke lantai hutan ketika ibunya ditembak, karena luka berat akibat melihat ibunya dibunuh dan mungkin dimakan, karena menderita penyakit yang diterimanya dari manusia (orangutan bisa menderita semua penyakit manusia), atau karena meninggal akibat keadaan buruk kandangnya sesudah ditangkap.

#### D. Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Satwa

### 1. CITES Sebagai Konvensi Internasional yang Mengatur Perdagangan Satwa Liar

Permasalahan mengenai perdagangan hidupanliar pertama kali didiskusikan secara internasional pada tahun 1960, tepatnya pada Sidang Umum (*General Assembly*) IUCN (*The World Conservation Union*) yang ke-7. Permasalahan ini diangkat oleh IUCN berdasarkan studi selama bertahun-tahun mengenai perdagangan hidupanliar, yang mengindikasikan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Fakta Tentang Satwa Indonesia, 2005, http://www.profauna.or.id

penurunan jumlah populasi dari beberapa spesies komersial. Pertemuan tersebut dengan tegas memberikan saran kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mulai memberlakukan pengaturan terhadap perdagangan hidupanliar.

Selanjutnya sebuah draft konvensi mengenai perdagangan hidupanliar dibuat dengan tujuan utama sebagai alat kontrol terhadap perdagangan hidupanliar pada tingkatan global. Draft tersebut dipersiapkan pada tahun 1967, 1969 dan 1971. Penyempurnaan akhir terhadap draft konvensi dilakukan pada konferensi PBB yang pertama mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Stockholm pada tahun 1972.

Setelah melalui tahap pengkajian oleh GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), FAO (Food and Agriculture Organization) dan lembaga swadaya masyarakat internasional lainnya, draft konvensi tersebut disepakati dalam suatu konferensi di Washington, D.C., Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973. Konvensi tersebut diberi nama "Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Internasional Jenis-jenis Fauna dan Flora yang Terancam Punah) yang selanjutnya disebut Konvensi Washington atau lebih dikenal dengan nama "CITES".

IUCN mulai terlibat aktif dalam merancang CITES sejak akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Salah satu komisi dalam IUCN, yaitu *Species Survival Commission* (SSC), membantu menyusun draft Apendicces untuk konvensi tersebut dan membantu pula untuk

membentuk suatu jaringan yang kemudian disebut TRAFFIC (*Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce*). TRAFFIC ini sekarang merupakan jaringan kerjasama antara IUCN, WWF dan Trade Specialist Group (yang berada di bawah SSC).<sup>30</sup>

#### 2. Pengaturan CITES pada Tingkat Nasional

Negara-negara anggota Konvensi CITES (dikenal dengan "Parties") melakukan sidang setiap dua setengah tahun dalam acara yang disebut Conference of the Parties (COP). Negara-negara anggota dapat juga mengajukan sidang istimewa yang dapat diselenggarakan setiap saat berdasarkan permintaan tertulis dari minimal sepertiga dari jumlah anggota. Keputusan yang dikeluarkan dalam sidang COP disebut sebagai Resolution (resolusi) dan Decision dari Conference of the Parties, masing-masing disingkat menjadi Res.Conf. dan Decision.

Negara yang telah meratifikasi atau tergabung dalam konvensi CITES tentu saja harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam konvensi tersebut;

Pertama, Resolution dan Decision yang dikeluarkan oleh COP tidak bersifat para anggotanya. Meskipun demikian Parties (Negara anggota CITES) sebaiknya membuat peraturan pemerintah yang berhubungan dengan CITES dan disesuaikan dengan penegakan yang berlaku untuk agar Konvensi CITES ini dapat terlaksana dengan baik.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Tonny Soehartono, Ani Mardiastuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, JICA, 2003 hal 10-11

*Kedua*, Parties juga wajib memberikan laporan tahunan mengenai perdagangan (jenis yang perdagangannya diatur melalui CITES) kepada sekretariat CITES.

*Ketiga*, Parties wajib anggota membayar iuran anggota berasarkan kurs yang ditentukan oleh PBB. Iuran tersebut dibayarkan dalam mata uang CHF (*Franc Swiss*).

Parties diwajibkan membuat lembaga pengelola pada tingkat nasional untuk menerapkan ketentuan CITES. Pengelola ini terdiri dari dua lembaga yang terpisah dan disebut *Management Authority* dan *Scientific Authority*. Masing-masing Negara anggota berhak menentukan peraturan dalam negeri yang berkaitan dengan CITES yang akan dikelola oleh lembaga terkait.

Management Authority (MA) bertugas untuk mengeluarkan izin ekspor dan impor serta melakukan kompilasi data perdagangan. Management Authority ini biasanya merupakan lembaga milik pemerintah. Untuk Indonesia, Management Authority CITES adalah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA).

Scientific Authority (SA) mengurusi aspek-aspek ilmiah dari semua spesies yang diperdagangkan di dunia internasional. Kewenangan Scientific Authority termasuk memberikan saran apakah ekspor suatu spesies akan menurunkan populasi spesies tersebut di alam dan apakah perdagangan menyebabkan dampak negatif bagi spesies-spesies yang dilindungi. Lembaga yang ditunjuk sebagai Scientific Authority untuk

BRAWIJAYA

setiap negara berbeda-beda. Beberapa negara anggota membentuk Scientific Authority yang terdiri dari gabungan lembaga pemerintah dan perguruan tinggi atau kebun binatang. Indonesia menunjuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Scientific Authority CITES.<sup>31</sup>

#### 3. Status Satwa Orangutan dalam Konvensi Internasional (CITES)

CITES telah menerbitkan daftar spesies yang perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah. Daftar spesies tersebut dikenal sebagai Apendiks CITES. Jenis yang termasuk kedalam Apendiks I adalah jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah. Perdagangan komersial untuk jenis-jenis yang termasuk kedalam Apendiks I ini sama sekali tidak diperbolehkan.

Suatu jenis yang pada saat ini tidak termasuk kedalam kategori terancam punah, namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur, dimasukkan dalam Apendiks II. Perdagangan terhadap jenis yang termasuk Apendiks II ini dapat diperbolehkan, selama Management Authority dari negara pengekspor mengeluarkan izin ekspor. Management Authority mengeluarkan izin ekspor berdasarkan saran dari Scientific Authority, setelah Scientific Authority mengadakan kajian yang menyimpulkan bahwa perdagangan jenis satwa atau tumbuhan tersebut tidak akan membahayakan kelestariannya di alam.

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid., hal 13, hal 20-21, hal 25

Kriteria dasar mengenai Apendiks III tidak jauh berbeda dari Apendiks II. Perbedaannya adalah jenis yang termasuk dalam Apendiks III diberlakukan khusus oleh suatu negara tertentu. Perlu ditambahkan bahwa untuk Apendiks I dan II, ketentuan tersebut berlaku untuk semua *range countries*, yaitu negara-negara di mana suatu jenis dalam Apendiks dapat ditemukan. Jika terdapat perbedaan pendapat antar *range countries* sehingga tidak semua *range countries* sepakat untuk memasukkan suatu jenis kedalam Apendiks, maka jenis tersebut dimasukkan kedalam Apendiks III dan berlaku hanya untuk negara yang menginginkan untuk memasukkan jenis tersebut ke daftar Apendiks. Untuk melakukan ekspor maka negara yang telah memasukkan suatu jenis dalam Apendiks III harus mengeluarkan izin ekspor, sementara negara lainnya harus mengeluarkan surat keterangan mengenai asal dari specimen tersebut (certificate of origin).

Seperti yang sudah diterangkan pada bab sebelumnya, bahwa satwa orangutan merupakan satwa yang termasuk dalam status konservasi terancam. Dalam CITES sendiri, satwa orangutan masuk dalam daftar Apendiks I, dimana jenis yang termasuk kedalam Apendiks I adalah jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah, dan perdagangan komersial untuk jenis-jenis yang termasuk kedalam Apendiks I ini sama sekali tidak diperbolehkan. Maka, perdagangan komersial untuk satwa Orangutan adalah dilarang.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu menganalisa dan mengkaji materi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan satwa Orangutan, dalam hal ini Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

#### B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam, meliputi:
  - 1. Hasil konvensi Convention on International Trade in Endangered

    Species of Wild Flora and Fauna 1973;
  - 2. Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - 3. Undang-undang No.5 tahun 1994 mengenai Ratifikasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, 1992;
  - 4. Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
     Tumbuhan dan Satwa; dan

BRAWIJAYA

- 6. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari dokumen, pendapat pakar serta artikel yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu mencakup kamus, ensiklopedi dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

#### C. Metode Penelusuran

Data yang telah dikumpulkan diperoleh penulis dengan cara *library* research, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencandra atau melihat secara tersirat dari suatu peraturan perundangan dan melakukan penelitian terhadap sejumlah literatur di perpustakaan dan *studi dokumentasi*, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan peyimpanan informasi dengan cara pengumpulan bukti dan keterangan dari gambar, kutipan, dan bahan referensi lain.

#### D. Metode Analisis

Mengingat pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normative*, data yang berupa ketentuan yang diambil dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora maupun peraturan perundangan lainnya akan dianalisis secara analisis isi (*content analysis*) dengan cara melakukan berbagai penafsiran hukum

terhadap substansi atau isi dari konstitusi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Penelitian ini berkaitan dengan Evaluasi substansi kebijakan dimana penulis akan melakukan perbandingan terhadap materi-materi kebijakan dengan alat bantu tabel.

#### E. Definisi Konseptual

#### a Evaluasi Kebijakan

Sesuai dengan penelitian ini, maka penulis akan mengevaluasi substansi kebijakan, yaitu evaluasi materi-materi keputusan yang telah disepakati dan bersifat mengikat.

#### b Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Keputusan-keputusan tersebut berupa Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.

#### c Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan

#### d Satwa

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

#### e Orangutan

Orangutan adalah satwa primata yang berupa kera besar bertangan panjang yang hanya terdapat di Asia, tepatnya di pulau Sumatra dan Kalimantan.

f Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

CITES adalah konvensi yang telah ditandatangani oleh 160 negara yang mengatur mengenai perdagangan hidupanliar dan bertujuan untuk melindungi jenis tumbuhan dan satwa-satwa liar yang terdapat di seluruh dunia.



#### **BAB IV**

# EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM SATWA ORANGUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973

# A. Materi Kebijakan Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Satwa Orangutan

Untuk memahami kedudukan Hukum Lingkungan sebagai kebijakan Lingkungan Indonesia, perlu diketahui bahwa kebijakan lingkungan berkaitan erat dengan *public policy*: "it is concerned with what governments do, why they do it, and what difference it makes". Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum dan untuk keperluan tersebut Pemerintah mempunyai berbagai alternatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Dye: "Public policy is whatever governments choose to do or not to do"<sup>32</sup>

Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hubungan ini terdapat kaitan dan arti penting hukum bagi kebijakan dan sebaliknya. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara kebijakan dan hukum.

Hukum Lingkungan berhubungan erat dengan *kebijakan lingkungan* yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional edisi 2*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal 107-108

lingkungan. Dalam menetapkan kebijakan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu. Untuk itu dapat dipergunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan nyata dan sebagainya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hendaknya diketahui mengenai sistem hukum yang dianut oleh Indonesia sebagai suatu negara. Walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Dan kaitannya dengan hukum, maka Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa, "suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan." Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (over lapping) di antara bagian-bagian itu.<sup>33</sup>

Bahwa di Indonesia sistem hukum yang dianut adalah sistem hukum "Eropa Kontinental" atau yang sering disebut dengan "Civil Law", dimana prinsip utama dari sistem "Eropa Kontinental" adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik didalam kodifikasi dan kompilasi tertentu. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal 65

Indonesia itu dibentuk dalam suatu Undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sehingga memperoleh kekuatan tetap dan mengikat untuk menjamin kepastian hukum.

Disamping itu Indonesia menganut sistem hukum adat yang berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Menurut Van Vollen Hoven, Indonesia terbagi dalam 19 wilayah hukum adat yang berbeda. Walaupun demikian, sistem hukum positif Indonesia yang banyak jumlahnya itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian (komponen) besar yaitu<sup>34</sup>:

- a. Hukum yang diciptakan oleh badan atau instansi pemerintah yang berwenang. Hukum ini terwujud dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.
- b. Hukum yang diciptakan melalui keputusan pengadilan, yang sering disebut dengan yurisprudensi.
- c. Hukum yang diciptakan melalui kebiasaan hukum ini dinamakan hukum adat dan hukum kebiasaan.

Dalam hal ini, yaitu kaitannya dengan perlindungan satwa Orangutan secara nasional, maka perlindungan satwa termasuk dalam komponen yang penting dalam sistem perundangan-undangan lingkungan di Indonesia, yaitu yang tercantum dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang No.5 tahun 1994 mengenai Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Dimana sesuai Undang-undang No.10 tahun 2004 bahwa Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Muhammad Bakrie, *Meramu Hukum Positif Indonesia (Suatu Pengantar)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1990, hal 27

undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi setelah Undang-undang Dasar 1945, yang di dalam pembentukannya Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Internasional, perlindungan satwa terutama mengenai Secara perdagangannya diatur oleh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Di Indonesia sendiri konvensi ini mulai diberlakukan melalui Keputusan Presiden No. 43/1978, tertanggal 15 Desember 1978.

Dewasa ini Perjanjian dan Konvensi Internasional di bidang lingkungan merupakan instrumen baru bagi kebijaksanaan lingkungan yang realistik. Begitu pula halnya dalam perkembangan pengelolaan lingkungan di Indonesia, beberapa konvensi Internasional yang telah diratifiksi mempunyai implikasi yang penting bagi pembangunan peraturan perundang-undangan lingkungan nasional, maka dalam hal ini adalah CITES.

# 1. Materi-materi Kebijakan dari Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Satwa Orangutan

Berikut merupakan penjelasan dari kebijakan-kebijakan yang tersirat dari konvensi Internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai perlindungan satwa dan kaitannya dengan perlindungan satwa orangutan:

# 1.1 Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Perdagangan hidupanliar (hewan atau satwa liar dan tumbuhan) beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies hidupan liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Para ahli konservasi mengemukakan bahwa beberapa spesies hidupanliar yang diperdagangkan telah mulai mengalami kelangkaan.

Pemanenan besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Selain itu, berkurangnya habitat akibat konversi hutan besar-besaran di hutan tropis juga menjadi penyebab utama tingginya kepunahan spesies. Pada awalnya, pemanenan hidupanliar hanya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, misalnya untuk memenuhi kebutuhan protein. Selanjutnya kegiatan pemanenan ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak lain. Pada skala nasional, perdagangan hidupanliar dapat menyumbangkan devisa bagi negara, meskipun jika dibandingkan dengan sumberdaya lainnya, seperti minyak, gas dan kayu, nilai hidipanliar memang tergolong sangat kecil.

Kontribusi perdagangan hidupanliar di beberapa negara tidak dapat dikatakan sedikit, misalnya dalam menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Namun di lain pihak telah terdapat indikasi terhadap penurunan populasi berbagai hidupanliar akibat

perdagangan internasional, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan dan pemanenan hidupanliar.<sup>35</sup>

Permasalahan mengenai perdagangan hidupan liar ini diangkat dan didiskusikan oleh IUCN (*The Wold Conservation Union*) berdasarkan studi selama bertahun-tahun mengenai perdagangan hidupanliar, yang mengindikasikan penurunan jumlah populasi dari beberapa spesies komersial. Pertemuan tersebut dengan tegas memberikan saran kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mulai memberlakukan pengaturan terhadap perdagangan hidupan liar.

Sejak diberlakukan, CITES telah menjadi alat untuk mengontrol perdagangan hidupanliar, sehingga berfungsi sebagai pengendali terhadap kepunahan jenis. Jika CITES telah diterima pada suatu negara, maka polisi, bea cukai, petugas ketuhanan, dan petugas pemerintah lainnya yang terkait diharapkan turut menegakkan peraturan CITES. Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden No.43 Tahun 1978 telah ditetapkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas CITES 1973. Ketentuan yang penting dengan ikutnya Indonesia dalam CITES adalah bahwa, untuk mengimpor dan mengekspor setiap jenis dan species tertentu yang terdapat dalam Apendiks CITES terdapat kewajiban: "import permit" dan "export permit" atau "re-export certificate". 36

Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, CITES telah menerbitkan daftar spesies yang perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Tonny Soehartono dan Ani Mardiastuti, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, JICA, 2003, hal 9-10

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Siti Sundari Rangkuti, op.cit., hal 345

menghentikan eksploitasi terhadap species yang terancam punah. Daftar spesies tersebut dikenal sebagai Apendiks CITES.

Dalam Apendiks I tercatat lebih dari 800 spesies satwa dan tumbuhan yang dilarang diperdagangkan untuk tujuan komersil, sementara Apendiks II mendaftar sekitar 30.000 spesies yang memerlukan pengaturan perdagangan pada skala internasional. Anggota diwajibkan untuk memantau perdagangan internasional dan spesies-spesies tersebut sesuai dengan peraturan CITES. Karena begitu banyaknya spesies-spesies yang diperdagangkan secara internasional dan termasuk dalam daftar Apendiks CITES, maka sulit dilakukan pemantauan terhadap kegiatan perdagangan ini.

Peraturan terhadap spesies satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam daftar ini memiliki beberapa perkecualian. Peraturan CITES tidak berlaku untuk<sup>37</sup>:

- 1. Pertunjukan keliling (sirkus);
- 2. Perdagangan non-komersial, misalnya untuk keperluan kegiatan ilmiah dan pertukaran antar kebun binatang;
- 3. Barang-barang pribadi;
- 4. Spesimen yang transit di negara lain (transit specimens);
- 5. Spesimen satwa dan tumbuhan yang diperdagangkan sebelum Konvensi berlaku;
- 6. Spesimen yang dihasilkan dari penangkaran; dan
- 7. Spesimen dari hasil ranching (pembesaran dari alam).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Tonny Soehartono dan Ani Mardiastuti, op. cit., hal. 22

Jika perdagangan internasional dari suatu jenis mungkin atau berpotensi untuk memiliki dampak negatif terhadap populasi jenis tersebut di alam, maka negara anggota berhak untuk mengajukan kepada CITES agar jenis tersebut dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga kategori: Apendiks I, II atau III. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan komersial untuk jenis-jenis yang termasuk ke dalam Apendiks I ini sama sekali tidak diperbolehkan. Suatu jenis yang pada saat ini tidak termasuk ke dalam kategori terancam punah, namun memiliki kemungkinan untuk terancam punah jika perdagangannya tidak diatur, dimasukkan dalam Apendiks II. Sedangkan kriteria dasar mengenai Apendiks III tidak jauh berbeda dari Apendiks II, perbedaannya adalah jenis yang termasuk dalam Apendiks III diberlakukan khusus oleh suatu negara tertentu.

Spesies yang terdaftar dalam Apendiks II bisa dievaluasi dan dapat dipindahkan ke Apendiks I (uplisting) atau sebaliknya (downlisting) berdasarkan status populasi spesies tersebut di alam. Namun demikian, untuk melakukan downlisting diperlukan kajian yang teliti dan dilengkapi dengan data penunjang yang cukup. Suatu spesies biasanya tidak dapat dipindahkan ke Apendiks yang lebih rendah tanpa didukung oleh tersedianya data dan bukti penunjang yang cukup.

Indonesia sendiri diketahui memiliki 30-40 spesies satwa primata, meliputi berbagai tarsius, kelompok monyet, kelompok owa dan Orangutan. Keunikan dan keendemikan dari keragaman satwa primata menjadikan primata Indonesia bernilai penting bagi keanekaragaman

hayati dunia. Tujuan utama ekspor satwa primata dari Indonesia adalah pasar internasional, yaitu dipergunakan untuk hewan laboratorium, hewan peliharaan, dan atraksi kebun binatang. Perdagangan internasional untuk hewan peliharaan dan atraksi kebun binatang dapat dikatakan sangat rendah dibandingkan dengan untuk hewan laboratorium, namun justru yang telah banyak diperdagangkan dalam pasar gelap sebagai hewan peliharaan adalah satwa orangutan.

Sedangkan dalam IUCN, suatu lembaga konservasi internasional, orangutan telah masuk dalam kategori terancam punah dan didalam CITES sendiri orangutan masuk klasifikasi Apendiks I. Dimana perdagangan komersial untuk jenis-jenis yang masuk kedalamnya tidak diperbolehkan, terlebih perdagangan secara ilegal.

Di dalam CITES, Article II yang memuat Fundamental Principles pada ayat (1) tertulis :

Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.

Bahwa yang tertuang dalam Appendiks I meliputi semua jenis yang terancam dengan kepunahan dimana atau mungkin dipengaruhi oleh perdagangan. Semua spesies yang terkait dalam perdagangan tersebut harus tunduk kepada peraturan yang tegas agar tidak memperpanjang bahaya dari padanya dan mereka harus diberi hak pengecualian.

Berikutnya di dalam CITES, definisi mengenai CITES diuraikan dalam Article I dan prinsip-prinsip dasar mengenai Apendiks dijelaskan pada Article II. Bagian terpenting dari Konvensi mengenai peraturan perdagangan tercantum pada Article III, IV dan V. Peraturan mengenai perizinan dan ketetapan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan hidupanliar termasuk beberapa pengecualian, tertera dalam Article VI, VII, dan X. Ketetapan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terdapat dalam Article VIII dan XIII, sementara wewenang negara anggota diuraikan pada Article IX. Pengaruh bagi pembentukan undang-undang dalam negeri dan konvensi internasional lainnya disampaikan dalam Article XIV. Selanjutnya, prosedur untuk melaksanakan perubahan (amandemen) terhadap daftar Apendiks diuraikan dalam Article XV dan XVI.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bagian terpenting dari Konvensi mengenai peraturan perdagangan tercantum pada Article III, IV dan V. Sesuai dengan penelitian ini adalah orangutan, maka fokus mengenai peraturan perdagangan adalah yang tercantum pada Article III, karena pada pasal itulah memuat mengenai peraturan perdagangan yang terkait dengan Appendiks I.

# 1.2 Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia setelah Undang-undang Dasar 1945, yang di dalam pembentukannya Presiden harus mendapatkan

persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa kekuasaan membentuk Undang-undang itu dipegang oleh Presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi untuk memberikan persetujuan (dalam arti menolak atau menerima) terhadap setiap Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Maka dalam kata lain, Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang didalamnya dapat dicantumkan adanya sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupak peraturan yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat umum.<sup>38</sup>

Sebelum Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) disahkan pada tahun 1997, telah ada undang-undang mengenai lingkungan hidup, yaitu Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Dimana UUPLH diharapkan dapat menyempurnakan UULH, karena UUPLH mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia dan memberi fokus pada *pengelolaan* lingkungan.

Pada dasarnya UULH dan UUPLH diharapkan mampu menampung perkembangan baru di bidang Hukum Lingkungan dan memiliki keluwesan yang diperlukan terhadap kebutuhan hukum. Undangundang tersebut praktis memuat semua segi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam menghadapi peningkatan masalah lingkungan di masa mendatang.

UUPLH mengandung ketentuan-ketentuan pokok untuk memecahkan masalah lingkungan melalui sarana yuridis dan selanjutnya

<sup>38</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998. hal 92-93

BRAWIJAYA

memberikan penyelesaian hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Beberapa ketentuan UUPLH memuat prinsip-prinsip Hukum Lingkungan nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembangunan Hukum Lingkungan nasional, yaitu:

- a. Wawasan Nusantara;
- b. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Prinsip pencemar membayar (The Polluter Pays Principle);
- d. Sistem insentif dan disinsentif yang diwujudkan dalam bentuk pungutan pencemaran (pollution charges);
- e. Sistem perizinan dan sanksi administrasi;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Keterpaduan;
- h. Ganti kerugian;
- i. Sanksi pidana.

Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan tersebut diatas dituangkan sebagai kebijaksanaan lingkungan dalam UUPLH dan memerlukan pengkajian yang mendalam untuk dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai pelaksanaan UUPLH in konkreto. Dengan demikiann dapat dimengerti bahwa UUPLH bersifat mengatur ketentuan-ketentuan pokok saja mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa aspek sektoral demikian pentingnya, sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri yang memuat kebijaksanaan nasional mengenai perlindungan lingkungan, seperti misalnya: sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber daya buatan, cagar budaya, perindustrian, kesehatan, kependudukan, tata ruang dan sebagainya. Sifat pengaturan yang begitu luas menyebabkan UUPLH memuat asas-asas pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup saja, sehingga undang-undang tersebut berfungsi sebagai "payung" (*umbrella provision* atau *kederwet*) bagi penyusunan dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya agar bersifat operasional.<sup>39</sup>

# 1.3 Undang-undang No.5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pada Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penjelasannya tertera: "Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam pengertian konservasi tersebut dia atas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah dan hutan lindung".

Mengenai konservasi sumber daya alam hayati ini telah terdapat peraturan perundang-undangan sejak zaman Hindia Belanda yaitu di

N

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Siti Sundari Rangkuti, op.cit., hal 184 -186

antaranya Dierenbeschermingsordonnantie 1931, Jachtordonnantie 1931, Jachtordonnantie Java en Madura 1940, Natuurbeschermingsordonnantie 1941. Peraturan perundang-undangan di zaman kemerdekaan meliputi di antaranya bidang "kehutanan" yaitu: UU No. 5 Tahun 1967 tertanggal 24 Mei 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Di bidang perlindungan "satwa liar" telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.421/Kpts/Um/8/1970 tertanggal 26 Agustus 1970 tentang Tambahan Ketentuan Dierenbeschermingsverordening 1931. Pada tanggal 10 Agustus 1990 telah diundangkan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara R.I. Tahun 1990 Nomor 49) dan Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419). Undang-undang ini, yang disebut Undang-undang Konservasi Hayati, mencabut berlakunya Dierenbeschermingsordonnantie 1931, Jachtordonnantie Java en Madura 1940, Natuurbeschermingsordonnantie

Bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Hal ini tercantum pada pasal 2.

Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menurut Pasal 3, adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4 menyatakan, bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5 menyatakan, bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 37 menetapkan tentang peran serta rakyat.

Ayat (1) menyatakan bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam mengembangkan peran serta rakyat, Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Pasal 38 mengatur tentang penyerahan urusan dan tugas pembantuan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Pasal 39 menyatakan, bahwa penyidikan dilakukan, baik oleh Pejabat Penyidik Kepolisisan Negara R.I. maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 40 menyatakan tentang Ketentuan Pidana.

Ayat (1) menyatakan, bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, dan Pasal 33 ayat (1), yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Ayat (2) menyatakan, bahwa apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta Pasal 33 ayat (3), yaitu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Apabila terjadi kelalaian, maka ayat (3) dan ayat (4) menetapkan masing-masing pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling

banyak seratus juta rupiah serta pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pidana ini adalah, bahwa pidana yang dijatuhkan berupa denda dan penjara, bukan denda dan atau penjara.

Sebagai bentuk perwujudan dan keberhasilan materi yang diatur oleh Undang-undang ini, maka diperlukan suatu tindak lanjut. Sehubungan dengan perlindungan satwa ataupun jenis tumbuhan, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa berikut Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai bentuk tindak lanjut dari dibuatnya Undang-undang No.5 tahun 1990 ini.

# 1.3.1 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah yang disahkan pada tahun 1999 ini dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, karena memandang bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis.

Pada dasarnya, dalam peraturan ini mengatur mengenai pengawetan dan pengelolaannya dalam hal tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dengan tujuan agar tidak mengalami kepunahan. Kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah ini adalah dalam melakukan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui:

- a. Penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- b. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;
- c. Pemeliharaan dan pengembakbiakan.

Pada peraturan pemerintah ini, dijelaskan bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa. Pada Pasal 7 hingga Pasal 21 dijelaskan bagaimana Pengelolaan secara umum; Pengelolaan dam Habitat (*In Situ*); dan Pengelolaan di Luar Habitat (*Ex Situ*). Juga mengenai pengembakbiakan melalui lembaga konservasi berikut fungsi dari lembaga konservasi tersebut pada Pasal 22 sampai Pasal 24.

# 1.3.2 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan pemerintah ini juga salah satu perwujudan dari pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai pemanfaatan pada tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dijelaskan pada peraturan pemerintah ini bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat

didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besranya kemakmuran rakyat, dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau baguan-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilakukan melalui bentuk Pengkajian, Penelitian dan pengembangan (pasal 4, pasal 5, pasal 6); Penangkaran (pasal 7 sampai dengan pasal 16); Perburuan (pasal pasal 17); Perdagangan (pasal 18 sampai dengan pasal 26); Peragaan (pasal 27 sampai dengan pasal 30); Pertukaran (pasal 31 sampai dengan pasal 34); Budidaya tanaman obat-obatan (pasal 35 dan pasal 36); ataupun Pemeliharaan untuk kesenangan (pasal 37 sampai dengan pasal 41).

Tercantum dengan jelas dalam pasal 34 bahwa salah satu satwa liar yang masuk dalam pengaturan pemanfaatan ini adalah orangutan. Tertulis bahwa tumbuhan liar jenis Raflesia dan beberapa jenis satwa liar yang disebutkan hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan presiden, dan salah satu satwa tersebut adalah orangutan. Apabila pemanfaatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut dan tanpa seizin pemerintah, maka terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai sanksi yang harus dilaksanakan.

Terlebih lagi, pada pasal 43, mengenai Daftar Klasifikasi dan Kuota pada ayat (2), peraturan pemerintah ini mengacu sepenuhnya

pada konvensi Internasional, dimana konvensi itu adalah CITES. Bahwa jenis satwa liar atas dasar klasifikasi yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, semua berdasar pada CITES, dimana daftar klasifikasi tersebut tidak lain adalah Apendiks CITES.

# 1.4 Undang-undang No.5 tahun 1994 mengenai Ratifikasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Konvensi, dalam bahasa aslinya bernama United Nations Convention on Biological diversity, Konvensi ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil. Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992, Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.

Bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi ini dan pelaksanannya, termasuk diantaranya peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Keputusan Presiden No.43 tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES).

Konvensi yang terdiri atas batang tubuh yang berisi pembukaan dan 42 pasal memiliki tujuan terkait dengan konservasi akan keanekaragaman hayati adalah penggunaan secara pantas, adil, seimbang dan sesuai dengan kemampuan sumber dayanya. Sesuai yang tercantum pada Article 1, Objectives:

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.

Hal-hal yang diatur dalam Konvensi menyangkut masalalah lingkungan hidup di dunia dan keanekaragaman hayati pada umumnya. Termasuk mengenai konservasi, baik secara *ex-situ* dan *in-situ* yang terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9. Juga mengenai penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan berimbang. Berikut peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati dengan mengembangkan sumber daya genetik.

#### 2. Kesesuaian Materi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan Hukum Satwa Orangutan dengan CITES

Pada pembukaan atau *preambul* suatu konvensi maka disana akan bisa diketahui filosofi, asas, tujuan dan norma dari suatu konvensi. Dalam suatu

konvensi atau peraturan perundang-undangan, filosofi yang ditulis menunjukkan kebijakan yang diambil ketika konvensi atau peraturan perundang-undangan itu dibuat. Pada preambul CITES, filosofi konvensi tersebut menyatakan, mengetahui keragaman dan keindahan dari flora dan fauna di dunia adalah hal yang tidak tergantikan dan harus dilindungi kelangsungannya demi generasi yang sekarang dan yang akan datang. Hal ini tercantum pada alinea pertama preambul CITES:

Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come

Sedangkan untuk asas atau prinsip yang dianut oleh CITES ketika konvensi ini dibuat, adalah asas tanggung jawab. Seperti yang tercantum pada alinea ketiga preambul CITES:

Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their own wild fauna and flora.

Berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

Sedangkan tujuan dari CITES adalah untuk melindungi spesies flora dan fauna tertentu dari eksploitasi perdagangan internasional, yang tercantum pada alinea keempat dari preambul CITES:

*Recognizing*, in addition, that international co-operation is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through international trade.

Berikut merupakan penjelasan dari kesesuain materi kebijakan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan CITES terkait dengan perlindungan satwa orangutan:

# 2.1 Undang-undang No.23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara *filosofis*, peraturan perundangan ini memandang lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia,

masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara bekelanjutan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Seperti yang tercantum pada konsideran Undang-undang No.23 tahun 1997 huruf a:

Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara sendiri merupakan cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan

kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Kesesuaian antara CITES dengan peraturan perundangan ini terlihat pada kesamaan bahwa harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis. Sehingga keberadaan flora dan fauna sebagai hal yang tidak tergantikan dan tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, dapat dilindungi demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Apabila dilihat dari segi *Asas*, maka yang diperlihatkan oleh peraturan perundangan ini adalah Asas Keberlanjutan, seperti yang tercantum pada konsideran Undang-undang no.23 tahun 1997 huruf b:

Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan

Asas Keberlanjutan sendiri disini mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Namun, selain asas keberlanjutan, secara tersirat dapat ditangkap bahwa terdapat asas manfaat dan asas tanggung jawab dalam peraturan perundangan ini. Sehingga terdapat kesesuaian antara CITES dengan peraturan perundangan ini apabila dilihat dari segi asas.

Apabila dilihat dari segi *Tujuan*, maka tujuan dari peraturan perundangan ini adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang tercantum pada pasal 3 dan konsideran Undang-undang No.23 tahun 1997 huruf c ini:

Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Bahwa antara tujuan CITES dengan tujuan Undang-undang No.23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPLH), nampaknya kurang sesuai. Hal ini memang bukan suatu hal yang esensial, karena sejak dari awal UUPLH praktis memuat semua segi pengelolaan

lingkungan hidup, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam menghadapi peningkatan masalah lingkungan di masa mendatang. Sedangkan tujuan CITES jelas adalah melindungi spesies liar flora dan fauna tertentu dari eksploitasi perdagangan internasional. Namun seperti yang sudah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa UUPLH berfungsi sebagai "payung" bagi pengaturan perundangan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Maka, UUPLH tetap berfungsi sebagai "payung" (umbrella provision atau kederwet) bagi penyusunan dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan lainnya agar bersifat operasional. Karena beberapa aspek sektoral demikian pentingnya, sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti eksploitasi perdagangan terhadap satwa liar.

Norma yang dijunjung pada Undang-undang No.23 tahun 1997 adalah Norma Hukum, seperti yang tercantum pada konsideran huruf d:

Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan

hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

# 2.2 Undang-undang No.5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Bahwa secara *filosofis* undang-undang ini memandang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Seperti yang tercantum pada konsideran Undang-undang No.5 tahun 1990 huruf a:

Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu ikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harud dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia

dengan ekosistemnya. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehiduan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.

Kesesuaian antara CITES dengan Undang-undang No.5 tahun 1990 jelas terlihat, karena kepentingan antar generasilah maka kedua peraturan ini berusaha diwujudkan. Kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang menjadi dasar akan adanya perlindungan terhadap flora fauna dan adanya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari segi *Asas*, maka asas yang mendasari Undang-undang No.5 tahun 1990 ini adalah Asas Pelestarian Fungsi Lingkungan, hal ini diperlihatkan dengan jelas pada pasal 2 pada peraturan perundangan ini:

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Asas Pelestarian Fungsi Lingkungan mencakup dua asas yang cukup esensial dalam kebijaksanaan lingkungan, yaitu asas manfaat dan asas tanggung jawab. Dimana di dalam asas pelestarian fungsi lingkungan terdapat daya tampung dan daya dukung. Daya tampung yang dimaksudkan disini adalah daya negara untuk membentuk suatu media dalam rangka bentuk tanggung jawab, media tersebut tersusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dan penegak hukum sebagai pelaksana penegakan dari peraturan perundangan

tersebut. Sedangkan daya dukung disini adalah terdapatnya peran masyarakat dalam mendukung daya tampung yang telah disusun oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya nanti akan menghasilkan manfaat, baik untuk masyarakat maupun pemerintah sebagai kesatuan dalam suatu negara.

Kesesuaian antara CITES dan Undang-undang No.5 tahun 1990 menurut asas, jelas keduanya memiliki kesesuaian yang mendasar, sesuai dengan asas yang dianut oleh CITES adalah asas tanggung jawab maka begitu juga dengan Undang-undang No.5 tahun 1990, asas yang dianut adal asas tanggung jawab yang menajdi satu kesatuan dengan asas manfaat dalam asas pelestarian fungsi lingkungan.

Sedangkan dari segi *tujuan*, maka tujuan yang ditargetkan oleh Undang-undang No.5 tahun 1990 ini adalah untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Seperti yang telah tertulis pada Undang-undang No.5 tahun 1990 pasal 3 dan konsideran huruf d, yaitu:

Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi schingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Seperti peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka *Norma* yang dijunjung adalah norma hukum, mengingat dalam mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya dasar hukum yang jelas dan mengikat. Mengingat Negara republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.

### 2.2.1 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan pemerintah No.7 tahun 1999 merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena memandang secara filosofis, bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis. Maka peraturan pemerintah ini dibuat dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian sumber daya hayati dalam melaksanakan segala kegiatan pengawetan tumbuhan dan satwa.

Sedangkan tujuan dari pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, adalah:

- a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;

c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada;
 agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara
 berkelanjutan.

Sehubungan peraturan pemerintah No.7 tahun 1999 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang no.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka secara asas, tujuan maupun norma, peraturan pemerintah No.8 tahun 1999 ini juga mempunyai asas, tujuan dan norma yang sejalan dengan Undang-undang No.5 tahun 1990.

#### 2.2.2 Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut perlu ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian sumber daya hayati dalam melaksanakan segala kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.

Secara Filosofis, peraturan pemerintah ini memandang bahwa kekayaan berupa sumber daya alam hewani, nabati ataupun keindahan alam dan gejala alam lainnya adalah karunia yang diberikan oleh tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Potensi sumber daya alam dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan asas konservasi yaitu

pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Tujuan dari adanya pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti yang diterangkan pada sub bab sebelumnya bahwa pada pasal 43, mengenai Daftar Klasifikasi dan Kuota pada ayat (2), peraturan pemerintah ini mengacu sepenuhnya pada konvensi Internasional, dimana konvensi itu adalah CITES. Bahwa jenis satwa liar atas dasar klasifikasi yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, semua berdasar pada CITES. Dimana daftar klasifikasi tersebut adalah Apendiks CITES.

Maka, sehubungan peraturan pemerintah No.8 tahun 1999 ini juga merupakan pelaksanaan dari Undang-undang no.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, layaknya peraturan pemerintah No.7 tahun 1999, maka secara asas, tujuan maupun norma, peraturan pemerintah No.8 tahun 1999 ini juga mempunyai asas, tujuan dan norma yang sejalan dengan Undang-undang No.5 tahun 1990.

# 2.3 Undang-undang No.5 tahun 1994 mengenai Ratifikasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati

Secara *filosofis*, *United Convention on Biological Diversity* yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No.5 tahun 1990 ini memandang bahwa pembangunan lingkungan hidup merupakan bagian

penting dari ekosistem. Yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi, diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Apabila dilihat dari segi *Asas*, maka yang diperlihatkan oleh peraturan perundangan ini adalah terdapatnya asas kearifan lokal maupun asas tanggung jawab. Bahwa asas kearifan lokal dalam ratifikasi konvensi ini tertuang dalam konsideran huruf d yang berbunyi:

Bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang

berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Sedangkan sehubungan dengan asas tanggung jawab, bahwa sesuai dengan hukum internasional, negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sendiri dengan terus memegang tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan yurisdiksi masing-masing, dan tidak merugikan kepentingan negara lain. Seperti yang telah tertulis pada Convention on Biological Diversity, article 3, Principle:

States have, in accordance with the Charter of The United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Bahwa dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memperoleh beberapa manfaat, dimana dua diantaranya adalah:

- a. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
- b. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan meratifikasi Konvensi ini, Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang Indonesia miliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum Internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara bekelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

Dibalik itu terdapat suatu dilema bagi bangsa Indonesia. Disatu sisi ketika Indonesia meratifikasi konvensi ini memang memiliki beberapa manfaat, tetapi dengan bergabungnya Indonesia berarti kedaulatan Indonesia menjadi tidak utuh. Kata tidak utuh disini tidak mengartikan kedaulatan Indonesia menjadi hilang, akan tetapi kedaulatan Indonesia terbatasi dengan kedaulatan negara-negara lainnya yang tergabung dalam konvensi ini. Sehingga kedaulatan negara Indonesia yang sudah sedemikian solid menjadi tidak solid sepenuhnya

Sedangkan dari segi *Tujuan*, konvensi ini bertujuan mengadakan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, penggunaannya secara berkelanjutan dan adil, pembagian manfaatnya secara seimbang melalui teknologi yang memadai. Seperti yang telah tertulis pada Convention on Biological Diversity, article 1, Objectives:

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of its benefits arising out of the utilization of genetic resources and by appropriate transfer of relevant

technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.

Norma hukum tetap menjadi dasar dari konvensi yang telah diratifikasi menjadi undang-undang ini. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum sehingga diperlukan adanya peraturan perundangan yang jelas, tegas dan mengikat.

Selanjutnya, pada halaman berikut ini akan disajikan tabel sehubungan dengan analisa materi kebijakan mengenai kesesuaian materi kebijakan perlindungan hukum Pemerintah Indonesia terhadap satwa orangutan berkaitan dengan CITES:



Tabel 1.1. Perbandingan secara Filosofis

MATERI PREAMBUL CITES	Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya	RUNDANG-UNDANG  Undang-undang No.5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati	Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
"Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come"	a:  "Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan".	Konsideran huruf a:  "Bahwa keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer".	huruf a:  "Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara".

Sumber: Data primer, diolah Agustus 2007

BRAWIJAYA

Tabel 1.2. Perbandingan secara Asas

MATERI	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL			
PREAMBUL CITES	Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya	Undang-undang No.5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati	Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Bahwa pada  preambul ini,  memuat Asas  Tanggung Jawab:	Bahwa pada perundangan ini memuat Asas Pelestarian Fungsi Lingkungan	a. Asas Kearifan Lokal, pada Konsideran huruf d UU No.5/1994: "Bahwa diakui adanya peranan	Bahwa memuat 3 asas, yaitu: Asas Keberlanjutan, Asas Manfaat dan Asas Tanggung Jawab.	
"Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their own wild fauna and flora"	yang mencakup dua asas, yaitu: a. Asas Manfaat; dan b. Asas Tanggung Jawab  Pasal 2: "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang".	masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil"  b. Asas Tanggung Jawab pada Article 3, Convention on Biological Diversity: "States have, in accordance with the Charter of The United Nations and the principles of international law, the sovereign right	Konsideran huruf b: "Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan"	
BRAWII BRAWII BRA		to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies"	ERSTA	

Sumber: Data primer, diolah Agustus 2007

Tabel 1.3. Perbandingan secara Tujuan

MATERI PREAMBUL CITES	PERATURAN P  Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya	Undang-undang No.5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati	Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
"Recognizing, in addition, that international cooperation is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against overexploitation through international trade"	Konsideran huruf d: "Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi schingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri".  Undang-undang ini dilanjutkan oleh PP No.7/1999 dan PP No.8/1999 dimana mengatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pengawetan tumbuhan dan satwa pada umunya dan perdagangan satwa liar pada khususnya.	Article 1, Objectives, Convention on Biological Diversity:  "The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of its benefits arising out of the utilization of genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding".	Konsideran huruf c: "Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup".

Sumber: Data primer, diolah Agustus 2007

Dari kesemua peraturan perundangan, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES pada khususnya. Yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan dibalik peraturan perundangan tersebut, dimana kepentingan-kepentingan tersebut antara lain adalah:

- a. Penjaminan kehidupan satwa orangutan melalui perundang-undangan belumlah cukup untuk menghadang perdagangan ilegal yang marak terjadi karena tingkat kebutuhan yang meningkat.
- b. Walaupun peraturan perundang-undangan yang ada bukan merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial dan perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional, namun terdapat kepentingan-kepentingan baru sehingga dibutuhkannya peraturan perundangan yang lebih eksplisit mengatur mengenai perdagangan satwa, khususnya satwa orangutan.
- c. Berkembangnya kesadaran dan kehidupan masyarakat sedemikian rupa, sejalan dengan berkembangnya jaman, dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

## B. Kelemahan Kebijakan Perlindungan Hukum yang Menghambat Usaha Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Satwa Orangutan

Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medis, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara insentif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Hukum Lingkungan sendiri telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (social control) dengan peran agent of stability, tetapi terlebih menonjol lagisebagai sarana pembangunan (a tool of social engineering) dengan peran sebagai agent of development atau agent of change. Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (waardenbeeordelen), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut "hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup". Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Penetapan batas pengertian yang tegas terhadap Hukum Lingkungan tidak mudah, sebagaimana dikemukakan oleh McAndrews dan Chia Lin Sien:

BRAWIJAYA

The nature of environmental law is such the subject defies precise delineation. As a simple working definition, we might say that environmental law is that set of legal rules addressed specifically to activities which potentially affect the quality of environment, whether natural or man-made. But it will be immediately apparent that even such a general definition raises a host of subsidiary issues which, in some cases, call for the drawing of essentially arbitrary lines.<sup>40</sup>

Bahwa yang dikemukakan oleh McAndrews dan Chia Lin Sien, walaupun definisi Hukum Lingkungan yang umum pun tidak dapat mencegah adanya suatu isu-isu yang muncul dari hukum tersebut dan secara tidak langsung akan meminta adanya suatu garis batas secara otomatis. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Hukum Lingkungan berhubungan erat dengan *kebijakan lingkungan* yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan. Dalam menetapkan kebijakan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu. Untuk itu dapat dipergunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan nyata dan sebagainya.

Menyangkut kebijakan lingkungan di Indonesia, maka perlu diketahui bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Siti Sundari Rangkuti, op. cit., hal. 2

- 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- 6. Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut penulis terdapat beberapa kelemahan terhadap kebijakan perlindungan hukum terhadap satwa liar, terutama terhadap satwa orangutan, sehingga menghambat pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap satwa liar. Kelemahan tersebut antara lain adalah CITES yang tidak diratifikasi menjadi bentuk Undang-undang tetapi hanya dalam bentuk Keppres; dan terdapat Peraturan Perundangan yang saling tumpang tindih (*over lapping*) di dalam pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan mengenai kelemahan-kelemahan tersebut:

#### 1. Bentuk ratifikasi CITES tidak dalam bentuk Undang-undang

Dalam Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pada Pasal 10 dijelaskan mengenai jenis-jenis perjanjian internasional yang dapat diratifikasi atau dapat disahkan menjadi Undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik
   Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;

- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Sedangkan pada Pasal 11, dikatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 28 Maret 1979 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.43/1978, tertanggal 15 Desember 1978.

Bahwa ketika itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk meratifikasi CITES kedalam bentuk Keppres, padahal apabila kita kembali kepada Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tercantum dengan jelas pada pasal 10 huruf d, bahwa subjek perjanjian internasional yang berhubungan dengan lingkungan hidup dapat diratifikasi menjadi Undang-undang. Maka seharusnya pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk meratifikasi CITES menjadi bentuk Undang-undang, karena hal ini berkaitan dengan Kebijakan Substantive

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebijakan substantive meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, yang pada dasarnya memberi tekanan pada *subject metter* dari apa yang dibutuhkan warga, jadi isi kebijakan tersebut lebih mengarah pada upaya pengentasan suatu masalah yang telah dialami oleh warga masyarakat.

Dengan pemerintah meratifikasi CITES hanya ke dalam bentuk Keppres, berarti pemerintah melakukan kebijakan secara Prosedural. Dimana Kebijakan Prosedural meliputi siapa yang akan melaksanakan atau bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan, bahwa konten kebijakan itu hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Ketika dihadapkan dengan kenyataan perdagangan satwa liar yang semakin marak, maka pemerintah Indonesia seharusnya bertolak pada kebijakan substantive, dimana *subject metter* disini adalah eksploitasi perdagangan satwa orangutan secara ilegal dan pada akhirnya nanti akan mengakibatkan kepunahan pada satwa orangutan. Punahnya orangutan akan mengkibatkan ketidakseimbangan lingkungan pada kehidupan regenerasi pohon-pohon hutan di tempat orangutan tesebut berkembangbiak. Ketidakseimbangan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia juga pada nantinya, dimana manusia dan alam baik itu dengan tumbuh-tumbuhan maupun hewan mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Secara kacamata internasional, orangutan merupakan satwa langka yang hanya terdapat di Indonesia dan sedikit di Malaysia. Apabila satwa orangutan punah di tanah negara Indonesia, hal ini akan menjadi suatu hal yang memalukan bagi negara Indonesia. Masyarakat internasional akan memandang Indonesia sebagai negara yang tidak bisa menjaga kekayaan dari keanekaragamanhayati dunia yang berarti disini adalah satwa liar orangutan.

Dan sebagai peserta CITES maupun United Nations Convention on Biological Diversity, hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi.

Kebijakan Prosedural yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk menindak secara tegas isu perdagangan orangutan. Padahal pada kenyataannya isu perdagangan satwa liar, terutama orangutan merupakan isu serius dalam lingkup internasional yang harus ditangani secara tegas. Dimana isu ini bukan hanya tugas pemerintah semata-mata, namun juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam menanganinya.

Perdagangan satwa liar merupakan bisnis kedua terbesar setelah narkoba. Penyebaran perdagangan satwa liar, dimana salah satunya adalah orangutan tersebar hingga ke negara Thailand, Australia, Eropa hingga Arab Saudi. Dimana perdagangan satwa liar tersebut berasal dari Indonesia. Harga yang beredar secara lokal untuk seekor orangutan adalah tiga sampai lima juta rupiah, dan untuk tengkorak orangutan yang dijual sebagai cindera mata dijual seharga lima ratus ribu rupiah. Sedangkan harga untuk perdagangan ke luar negeri mencapai US \$450 (kurs Indonesia, empat ratus lima puluh juta rupiah). Masalah ini tidak bisa dianggap sepele, isu ini membutuhkan kesadaran dan peran serta menyeluruh baik dari pemerintah maupun dari masyarakat

Sebagai contoh kasus pada tahun 2004 adalah diketahuinya bahwa orangutan yang terdapat di Safari World Thailand, yaitu salah satu tempat rekreasi kebun binatang di negara Thailand, merupakan hasil selundupan. Jumlah yang berhasil diketahui setidaknya ada 102 ekor. Setelah melalui proses yang cukup panjang, yaitu melewati tes DNA, untuk mengetahui asal

dari orangutan tersebut, dan perundingan antara Indonesia dan Thailand melalui ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) dan dimonitori tim dari CITES, pada November 2006, 48 ekor orangutan berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Kasus tersebut merupakan bukti dari kurang ketatnya pemerintah Indonesia terhadap masalah perdagangan ilegal terhadap satwa liar. Dengan demikian sikap pemerintah untuk meratifikasi CITES dalam bentuk Undangundang sangat diperlukan, menimbang perdagangan liar satwa orangutan begitu maraknya, sehingga diperlukan suatu bentuk perundang-undangan yang hanya mengatur mengenai perdagangan ilegal terhadap satwa liar untuk menjamin perlindungan hukum satwa liar, khususnya satwa orangutan.

Jelas adanya bahwa bentuk ratifikasi CITES dalam bentuk Undang-undang lebih tepat dibandingkan bentuk ratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden. Dimana Undang-undang merupakan keinginan masyarakat yang terangkum dalam suatu *political will* yang berbentuk Undang-undang. Hal ini justru lebih tepat dibandingkan perundangan dalam bentuk Keputusan Presiden, dimana Keputusan Presiden tersebut hanya bersifat pelaksanaan dari peraturan perundangan di atasnya.

Bentuk ratifikasi CITES ke dalam bentuk Undang-undang bukan saja sebagai tindakan preventif, tetapi lebih kepada tindakan represif. Dimana tindakan represif tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Pada akhirnya nanti peran pemerintah daerah juga sangat berperan dalam terlaksananya perlindungan hukum satwa liar, khusunya orangutan. Setelah dikeluarkannya Undang-undang No.22 tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah yang berarti pemberian otonomi kepada daerah untuk mendapat kewenangan mengelola sumber daya nasional yang berada di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Peraturan Perundangan yang over lapping

Habitat orangutan yang terancam bukan hanya diakibatkan oleh penebang liar atau illegal logging, namun ironisnya program yang dijalankan oleh pemerintah juga merusak habitat orangutan dan mengancam kelangsungan perkembangbiakan orangutan. Negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan luas wilayah perkebunannya, memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai macam perkebunan, dimana salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit.

Dalam kaitannya dengan sistem hukum, seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (over lapping) di antara bagian-bagian itu. Namun kenyataan yang terjadi terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang berbenturan kepentingan dengan perlindungan terhadap orangutan. Peraturan tersebut adalah Perda No.8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) di daerah Kalimantan Tengah dimana perda tersebut menyangkut mengenai Land Clearing. Land Clearing sendiri merupakan pembersihan lahan hutan menjadi perkebunan, dimana perkebunan disini adalah perkebunan kelapa sawit. Pembersihan lahan tersebut seharusnya memakai cara-cara yang sudah ditetapkan, namun yang terjadi pada

kebanyakan perusahaan, Land Clearing dilakukan dengan cara pembakaran hutan. Dimana pembakaran hutan tersebut mengganggu habitat dan populasi orangutan secara langsung.

Bahwa Perda tersebut berbenturan dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, berikut perturan perundangan yang berada di atasnya yaitu Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang melindungi habitat dan populasi satwa orangutan. Fakta yang ada adalah berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan merupakan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup orangutan, karena perkebunan kelapa sawit merupakan pertanian yang menetap, mengakibatkan kerusakan habitat yang tidak dapat diperbaharui.

Untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan dan sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan secara kongkrit diperlukan baku mutu lingkungan yang dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 14 Undangundang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan mengenai baku mutu berbagai jenis sumber daya tidak perlu sama, bahkan dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut relevansinya terbatas waktunya, sehingga pada waktu tertentu perlu ditinjau dan disesuaikan kembali. Hal ini terutama mengingat perbedaan tata gunanya, di samping kemungkinan perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi.

Untuk memahami baku mutu lingkungan, perlu dibedakan antara pengertian gangguan (hinder) dan derita yang melebihi derajat gangguan

(*overlast*). Gangguan merupakan keadaan yang masih harus ditenggang, karena seorang pemilik berhak menggunakan barangnya menurut cara-cara normal, termasuk penggunaan yang bagi orang lain membawa akibat sekedar derita. Kapankah gangguan meningkat menjadi derita? Pertanyaan ini merupakan initi masalah pengelolaan lingkungan yang memerlukan ekologi memegang peranan.

Ekolog dapat menentukan kadar faktor lingkungan yang secara optimal kehadirannya menimbulkan gangguan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dalam penelitian ini adalah lahan kelapa sawit yang menghabiskan habitat orangutan dan orangutan tersebut diperdagangkan. Dengan demikian, ilmu dapat menetapkan batas bahaya. Batas ini dalam keadaan apapun tidak boleh dilanggar dalam kaitannya dengan teknologi dan kepentingan ekonomis.

Sehubungan dengan meningkatnya gangguan menjadi derita, *Witsen* menyatakan bahwa menurut kenyataannya batas antara gangguan dan derita yang dapat bersifat sebagai batas gangguan menurut ukuran ilmu terletak antara batas bahaya dan titik optimum yang dimungkinkan secara teknologis dan ekonomis. Menetapkan nilai batas ini merupakan keputusan politik yang terletak di tangan penguasa dengan syarat bahwa dengan tercapainya batas gangguan yang kadarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, batas bahaya dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh dilampaui. Pengaturan tentang penetapan nilai-nilai batas merupakan salah satu kunci pokok dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Batas gangguan menentukan batas tertinggi

mengenai gangguan yang dapat ditenggang yang menjadi wewenang penguasa.

Bahwa menetapkan batas gangguan merupakan keputusan politik yang timbul dari pertimbangan kepentingan nyata, karena itu dapat sangat berbeda perwujudannya. Perbedaan regional dan lokal perlu diperhitungkan dan merupakan akibat dari kebebasan terhadap kewenangan mengambil keputusan yang dimiliki penguasa yang bersangkutan.

Mengingat bahwa penentuan batas gangguan merupakan keputusan politik yang tidak cukup dengan hanya mempergunakan ukuran ilmu, maka seharusnya kewenangan mengenai hal ini berada di tangan badan-badan politik dan dilaksanakan secara terbuka. Jika batas gangguan dapat bersifat dinamis dan perlu disesuaikan secara teratur, maka tidak demikian halnya dengan batas bahaya yang pada prinsipnya harus ditetapkan berdasarkan kriteria ilmu. Hal ini menyangkut bidang Hukum Lingkungan administratif yang menuntut keterbukaan dalam menetapkan batas gangguan dan sedapat mungkin juga dalam mengelola ruang batas gangguan.

Gangguan terhadap orangutan, yaitu berupa gangguan habitat maupun populasi akan mempermudah kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan orangutan-orangutan tersebut ke luar negeri dan menjadikannya suatu perdagangan ilegal. Karena itu, peraturan nasional perlu diperhatikan lagi, dimulai dari substansi hingga ke pelaksanaannya dalam hal penegakan perturan perundangan tersebut.

Selain peraturan di nasional Indonesia sendiri, sebenarnya masih ada yang perlu diperhatikan pada peraturan internasional itu sendiri. Meskipun

CITES telah mencoba membuat ketetapan untuk membantu negara anggota agar dapat melaksanakan CITES secara efektif, ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan pada beberapa peraturan. Contohnya adalah peraturan yang berhubungan dengan pertukaran satwa antar kebun binatang. Kebun binatang memiliki kecenderungan untuk sering melakukan pertukaran satwa yang terancam punah, agar mereka dapat memperoleh nilai tambah dan meningkatkan kualitas kebun binatang. Peraturan lain mengenai kepemilikan terhadap barang pribadi juga sangat riskan, karena dapat saja seseorang membawa spesimen dalam jumlah yang besar dengan menggunakan hak kekebalan diplomatik.

## C. Upaya Pemerintah Indonesia Terhadap Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Hukum berikut Konsekuensi Yuridis Sehubungan dengan Perlindungan Terhadap Satwa Orangutan

Indonesia diketahui memiliki 30-40 spesies satwa primata, meliputi berbagai spesies tarsius, kelompok monyet, kelompok owa dan Orangutan. Meskipun keragaman satwa primata di Indonesia tidak setinggi satwa primata di Amerika Selatan, keunikan dan keendemikannya menjadikan primata Indonesia bernilai penting bagi keanekaragaman hayati dunia. Sebagian besar satwa primata, khususnya yang ditemukan di Sulawesi dan Kepulauan Mentawai, merupakan primata endemik dengan populasi yang kecil.

Tujuan utama ekspor satwa primata dari Indonesia adalah pasar internasional, yaitu dipergunakan untuk hewan laboratorium, hewan peliharaan, dan atraksi kebun binatang. Perdagangan internasional untuk

BRAWIJAYA

hewan peliharaan dan atraksi kebun binatang dapat dikatakan sangat rendah dibandingkan dengan untuk hewan laboratorium, meskipun telah dilaporkan lain bahwa Orang Utan *Pongo pygmaeus* telah banyak diperdagangkan dalam pasar gelap sebagai hewan peliharaan.<sup>41</sup>

Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu melakukan optimalisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap satwa liar, terutama satwa liar orangutan. Upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi tersebut sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan beberapa program, dan konsekuensi yuridis yang harus diterima dan ditegakkan apabila kebijakan tersebut dilanggar. Berikut merupakan penjelasannya:

### 1. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Optimalisasi Kebijakan sehubungan dengan Perlindungan Satwa Orangutan

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya dalam melakukan penegakan hukum sehubungan dengan perlindungan terhadap satwa orangutan. Tentunya optimalisasi tersebut harus tidak berhenti pada satu titik, dengan kata lain mengalami suatu keberlanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development* merupakan kemauan politik untuk membangun tanpa merusak yang digariskan dalam kebijaksanaan lingkungan dan memerlukan perangkat hikum dalam bentuk peraturan perundang-undangan lingkungan. Penggunaan hukum sebagai sarana berdasarkan beberapa kelebihan, yaitu bersifat rasional integratif, memiliki legitimasi dan sanksi serta didukung oleh tersedianya mekanisme

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Tonny Soehartono, Ani Mardiastuti, op. cit, hal 159

pelaksanaan. Dengan demikian, pemecahan masalah lingkungan tidak berlandaskan teori semata, tetapi didukung dengan kemauan politik serta penegakan perangkat hukumnya.

### 1.1 Regulasi atau Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah

Sebagai hasil acuan kepada Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, maka dibuat pelaksanaan dari Undang-undang tersebut yang berupa Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai tindakan lebih lanjut terhadap penegakan perlindungan terhadap satwa liar, terutama satwa orangutan.

Penegakan Hukum sehubungan dengan perlindungan terhadap orangutan sudah dimulai pada awal tahun 1990, dengan fasilitas berupa karantina, rehabilitasi dan pelepasan yang berupa pembelajaran ke alam liar. Di daerah Kalimantan hal ini dilaksanakan di Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur dan Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat. Sementara di daerah Sumatra berada di taman Nasional Gunung Leuser.

Pada daerah Sumatra secara khusus, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sumatra Utara II telah mengeluarkan dukungan untuk lebih memfokuskan terhadap perlindungan orangutan dan habitatnya melalui Nomor: SK. 3875/IV-K3/KKH/2006, tentang Pembentukan, Penetapan Wilayah Kerja dan Personil Orangutan Protection Unit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II, yang saat ini lebih dikenal dengan Community Monitoring & Participation Unit. Dimana hal ini merupakan upaya perlindungan orangutan dan habitatnya di DAS Batang Toru (meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan), guna menjawab lemahnya penegakan hukum yang masih saja terjadi. Konsultasi dengan jajaran penegak hukum telah dilakukan di tiga kabupaten tersebut dan cukup mendapat dukungan. Selanjutnya melalui surat kesepahaman (MoU) bersama antara Conservation International Indonesia dengan BKSDA Sumatera Utara II bersepakat untuk melindungi orangutan dan habitatnya melalui kesepakatan Pengembangan Kolaborasi Perlindungan Habitat Orangutan Di Daerah Aliran Sungai Batang Toru Provinsi Sumatera Utara.

Sementara di daerah Kalimantan Tengah secara khusus Tanjung Puting sebagai Taman Nasional ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.096/Kpts-II/84 tanggal 12 Mei 1984. Dimana satwa orangutan menjadi salah satu primata yang berada di taman nasional ini. Dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 45/kptsIIV-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 wilayah kerja Taman Nasional Tanjung Puting ditetapkan meliputi areal Suaka Margasatwa Tanjung Puting dengan luas kawasan 300.040 ha. Terakhir, meialui SK Menteri Kehutanan No. 687/kpts-11/96 tanggal 25 Oktober 1996, luas kawasan menjadi 415.040

ha terdiri dari Suaka Margasatwa Tanjung puting 300.040 ha, hutan produksi 90.000 ha dengan menasukkan areal ex. PT Hesubazah, dan kawasan daerah perairan sekitar 25.000 ha.

Pelaksanaan regulasi ini tentu tidak terlepas dari kendala. Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanganan dan penekanan gangguan keamanan hutan di dalam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) selama ini adalah menyangkut soal kewenangan dan tanggung jawab.

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan kawasan TNTP maupun kawasan konservasi lainnya baik secara teknis maupun operasional termasuk pembiayaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan dan tidak dilimpahkan menjadi kewenangan Propinsi dan Kabupaten. Sementara faktanya hingga saat ini masalah kewenangan penanganan TNTP seolaholah menjadi porsi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten. Padahal sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut semestinya Pemerintah Pusat harus lebih proaktif, sedangkan upaya-upaya dan langkah-langkah keterlibatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten selama ini sebenarnya tidak lain merupakan wujud tanggung jawab moral, karena memang TNTP berada di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu kendala lainnya, juga dirasakan menyangkut minimnya dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan penekanan gangguan keamanan hutan di areal TNTP, bahkan ada kecenderungan seluruh langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten selama ini dianggap gagal atau tidak membuahkan hasil secara significant.<sup>42</sup>

### 1.2 Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sosialisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundangan pun dicantumkan mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan akan tujuan dari perundangan tersebut, dimana hal ini akan berbalik menghasilkan manfaat bagi masyarakat itu sendiri, yaitu berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kwhidupan manusia.

Dalam mewujudkan implementasi ataupun sosialisasi tersebut, diperlukannya suatu tindakan konkrit yaitu berupa pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama masyarakat awam. Dimana upaya ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan kompeten dalam bidangnya. Karena sehubungan dengan perdagangan ilegal terhadap orangutan, berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran di dalam masyarakatnya. Masyarakat awam pada umumnya hanya mementingkan apa menurut mereka penting, dalam hal ini adalah kepentingan ekonomis.

×

www.kalteng.go.id/indo/kehutanan\_kondisi.htm lihat juga www.smkn1pbun.or.id/main.php?page=content &id=23, Diakses pada tanggal 9 September 2007

Diharapkan melalui pertemuan konsultasi antara masyarakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang berkompeten dalam bidangnya secara berkala, diharapkan merupakan salah satu bentuk koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antar sesama aparat penegak hukum. Pencapaian yang cukup signifikan dari pertemuan-pertemuan konsultasi ini adalah teridentifikasikannya potensi, ancaman atau hambatan utama dalam upaya penanganan penyelamatan orangutan dan habitatnya.

Bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Munadjat Danusaputro, pendidikan mengenai lingkungan ikut menyertakan cara seseorang dalam mengambil keputusan dan merangkumnya dalam suatu tindakan yang berhubungan dengan kualitas mutu lingkungan, seperti yang tercantum berikut:

"Environmental Education is the process of recognizing values and clarifying in order to develop skills and attitude necessary to understand and appreciate the in interrelatedness among man, his culture and his biophisical surroundings. Environmental education also entails practice in decision making and self-formulation of a code of behaviour about issues concerning environmental quality". 43

Satu hal yang tidak bisa terlepas adalah, adanya dukungan dan support dari pemerintah daerah setempat untuk merealisasikan dan mensukseskan agenda ini untuk terjadi. Karena, hal yang masih klasik terjadi adalah keterbatasan anggaran, minimnya sumberdaya manusia dan kelengkapan sarana prasarana pendukung. Bahwa jelas adanya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap orangutan memerlukan hal-hal

1

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Munadjat Danusaputro, Environmental Education and Training, Binacipta Publishing Coy, 1981, Bandung, hal 16

penting berikut, yaitu: dukungan terhadap kebijakan, badan institusi dan manajemen.

# 2. Konsekuensi Yuridis sehubungan dengan Perlindungan Satwa Orangutan

Fungsi hukum yang esensial adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian, dan dua hal ini merupakan tujuan-tujuan utama daripada hukum. Fungsi hukum yang telah banyak diketahui oleh umum ini adalah fungsi hukum sebagai suatu mekanisme pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, penyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma atau tata tertib hukum yang sedang berlaku<sup>44</sup>

# 2.1 Konsekuensi Yuridis sehubungan dengan Perlindungan Satwa Orangutan dalam lingkup Nasional

Peraturan Perundang-undangan yang telah disusun oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap satwa orangutan, dimulai dari Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam peraturan tersebut mengatur mengenai konsekuensi yuridis berupa ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 40. Dalam Pasal 40 mencantumkan akan melakukan ketentuan pidana apabila seseorang diketahui melakukan kegiatan yang merugikan kawasan suaka alam, yang dimana didalamya terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar baru, Bandung, 1984, hal 60

Seperti yang sudah diterangkan sebelumya, bahwa sebagai bentuk realisasi dan penegakan terhadap Undang-undang No.5 tahun 1990, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah mengenai Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang terangkum dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999. Dimana pada peraturan pemerintah No.8 tersebut mengatur mengenai konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan perlindungan satwa. Konsekuensi yuridis tersebut berupa sanksi yang berkaitan dengan Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, Penangkaran, Perburuan, Perdagangan, Peragaan, Pertukaran, dan Pemeliharaan tanpa izin dan berkaitan dengan satwa liar maka akan diancam pidana penjara ataupun denda.

Tentunya hal ini juga harus didukung oleh peran serta dari pemerintah daerah setempat, khususnya daerah tempat habita orangutan berada. Sebagai contoh melalui SK. 3875/IV-K3/KKH/2006, pada daerah Sumatra secara khusus, BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sumatra Utara II telah mengeluarkan dukungan untuk lebih memfokuskan terhadap perlindungan orangutan dan habitatnya, dimana surat keputusan tersebut tentang Pembentukan, Penetapan Wilayah Kerja dan Personil Orangutan Protection Unit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara II, yang saat ini lebih dikenal dengan Community Monitoring & Participation Unit.

Dengan adanya perangkat hukum yang terangkum pada peraturan perundangan tersebut diatas, hal ini tidak berarti bahwa sarana hukum

telah lengkap, baik dari segi preventif (yuridis administratif), maupun yang bersifat represif (aspek kepidanaan dan keperdataan). Pengadilan masih belum berperan dalam penyelesaian perkara (sengketa) lingkungan, sedangkan pemahaman terhadap substansi Hukum Lingkungan juga belum memuaskan.

Dengan begitu, sekali lagi diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan maupun substansi Hukum Lingkungan, bagi dari segi pemerintah sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai peserta. Pada akhirnya Hukum akan memegang peranan penting disini, karena hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan pula serangkaian instrumen yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dituangkan dalam peraturan perundangundangan lingkungan sebagai wadah dan dasar hukumnya. Namun hal tersebut tidak akan berhenti disitu saja, Kebijaksanaan lingkungan dan perangkat hukumnya akan berputar pada suatu Pembangunan yang Berkelanjutan.

# 2.2 Konsekuensi Yuridis sehubungan dengan Perlindungan Satwa Orangutan dalan lingkup Internasional

Berkaitan dengan *Sustainable Development*, bahwa apabila kita kembali kepada definisi konsepnya, dapat kita ketahui bahwa definisi konsep dari *Sustainable* adalah: "Give authority to keep up and maintain the frame of environment". Sedangkan definisi konsep dari *Development* 

adalah: "Using an area to increase its value". Bahwa sesuai dengan definisi "sustainable" tersebut diatas, untuk menjaga dan memelihara suatu lingkungan, diperlukannya peran serta negara, dimana dalam hal ini adalah pemerintah. Berikut dengan "development", maka untuk menaikkan mutu atau nilai suatu daerah diperlukan adanya kerjasama antar negara atau antar pemerintah.

Menyikapi Pembangunan Sustainable Development atau Berkelanjutan terhadap masalah lingkungan, diperlukan pola berpikir secara global, dimana diperlukan adanya mekanisme kerjasama antar negara atau pemerintah. Tidak dapat dihindari kebutuhan adanya badan kerjasama internasional permanen antar negara peserta perjanjian lingkungan. Saat ini, kebutuhan mendesak dalam memperoleh pengetahuan yang baru dan penyebaran informasi membuat kerjasama internasional menjadi semakin penting.

Bahwa sebagian besar perjanjian perlindungan lingkungan memuat ketentuan-ketentuan mengenai kelembagaan, memberi keleluasaan atau penyempitan kompetensi pada suatu badan internasional. Kadang fungsi baru dipercayakan kepada badan dari organisasi internasional yang sudah lebih dulu ada. Dimana badan tersebut lebih berfungsi sebagai badan fungsional, daripada sebagai badan permanen. Sebagai contoh sehubungan dengan penelitian ini, ketika Thailand diketahui memiliki sejumlah satwa orangutan hasil selundupan dari Indonesia, maka ASEAN-WEN sebagai badan yang memonitor hidupan liar lingkup ASEAN muncul sebagai

BRAWIJAY

penghubung antara Indonesia dan Thailand untuk merundingkan masalah tersebut.

Di antara semua sarana pengaturan yang dapat diadopsi tanpa harus melalui badan pengawas, yang paling sering terdapat adalah arbitrase. Terdapat beberapa perjanjian lingkungan berisi cara-cara arbitrase, termasuk konvensi yang paling penting. Konvensi-konvensi tersebut menetapkan, biasanya di dalam sebuah lampiran atau dalam sebuah protokol, suatu skema pengaturan mendetail mengenai komposisi dari peraturan dan efek dari keputusan yang diambil.

Arbitrase hanyalah sebagai sarana yang dapat diambil ketika antar negara mengalami suatu permasalahan. Pada akhirnya satu hal pokok yang akan muncul ke permukaan mengenai konsekuensi yuridis dalam lingkup Internasional, yaitu Tanggung Jawab Negara. Tanggung Jawab negara diatur oleh standar-standar internasional, meskipun dalam pelanggaran khusus suatu standar internasional dapat memasukkan suatu standar nasional, dan hal itu bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau tidak sah. Apabila tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian suatu negara yang diukur oleh standar-standar tersebut dinyatakan sah, maka tanggung jawab negara tidak akan timbul.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

- 1. Bahwa semua peraturan perundangan pada dasarnya memiliki filosofi, asas, tujuan dan norma yang mendasar dan searah sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan pada umumnya dan kesesuaian dengan CITES pada khususnya. Yang menjadi titik tolak perbedaan adalah kepentingan dibalik peraturan perundangan tersebut, dimana kepentingan-kepentingan tersebut antara lain adalah:
  - a. Penjaminan kehidupan satwa orangutan melalui perundang-undangan belumlah cukup untuk menghadang perdagangan ilegal yang marak terjadi karena tingkat kebutuhan yang meningkat.
  - b. Walaupun peraturan perundang-undangan yang ada bukan merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial dan perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional, namun terdapat kepentingan-kepentingan baru sehingga dibutuhkannya peraturan perundangan yang lebih eksplisit mengatur mengenai perdagangan satwa, khususnya satwa orangutan.
  - c. Berkembangnya kesadaran dan kehidupan masyarakat sedemikian rupa, sejalan dengan berkembangnya jaman, dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2. Terdapat beberapa kelemahan terhadap kebijakan perlindungan hukum terhadap satwa liar, terutama terhadap satwa orangutan, sehingga menghambat pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap satwa liar. Kelemahan tersebut antara lain adalah CITES yang tidak diratifikasi menjadi bentuk Undang-undang tetapi hanya dalam bentuk Keppres; dan terdapat Peraturan Perundangan yang saling tumpang tindih (over lapping) di dalam pelaksanaannya.
- 3. Pemerintah Indonesia perlu melakukan optimalisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap satwa liar orangutan. Upaya-upaya untuk melakukan optimalisasi tersebut sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan beberapa program, yaitu dengan cara sebagai berikut:
  - a. Adanya Regulasi atau Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Implementasi atau Sosialisasi kepada Masyarakat baik berupa Pendidikan maupun Penyuluhan.

Sedangkan konsekuensi yuridis yang harus diterima dan ditegakkan apabila kebijakan tersebut dilanggar dapat dilihat secara lingkup Nasional maupun Internasional. Secara Nasional, konsekuensi yuridis tersebut terangkum dalam Undang-undang No.5 tahun 1990, Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999, serta Surat Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kalimantan dan Sumatra yang menunjang peraturan perundangan di atasnya. Sedangkan secara Internasional, diperlukannya kerja sama

antar negara dan pemerintah yang akan memunculkan adanya Tanggung Jawab Negara.

#### B. Saran

- 1. Adanya kesesuaian antar kebijakan pada peraturan perundangan sehubungan dengan perlidungan hukum terhadap satwa orangutan, maka diperlukan tindakan lebih lanjut yaitu pengawasan yang intensif bagi lalu lintas perdagangan orangutan secara ilegal berikut pengawasan bagi peredaran cindera mata yang berasal dari satwa yang dilindungi.
- 2. Diperlukan adanya regulasi yang lebih eksplisit mengenai perdagangan satwa liar, meratifikasi CITES ke dalam bentuk Undang-undang adalah salah satunya. Juga diperlukan adanya koordinasi antar lembaga pemerintah sehingga tidak mengakibatkan peraturan perundangan yang tumpang tindih (over lapping) dan sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan.
- 3. Penyadaran penuh kepada masyarakat Internasional pada umumnya dan masyarakat Nasional pada khususnya bahwa keberadaan satwa orangutan dilindungi oleh Undang-undang dan Konvensi Internasionl dan tidak boleh diperdagangkan secara ilegal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU:**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anonymous. 2003. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Danusaputro, Munadjat. 1980. *Environmental Education and Training*. Bandung: Binacipta Publishing Coy.
- Djamali, R. Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi Lotulung, Paulus. 1993. *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Lutfi. 2003. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan edisi ke-7*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida.1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kiss, Alexandre dan Dinah Shelton. 1991. *International Environmental Law*. New York: Transnational Publishers, Inc.

- Kubasek, Nancy K. Dan Gary S. Silverman. 2000. *Environmental Law*. New Jersey: Upper Saddle River.
- Nugroho D, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia.
- Ranggawidjaja, H.Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundangan-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Silalahi, M.Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soehartono, Tonny dan Ani Mardiastuti. 2003. *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. Jakarta: Japan International Cooperation Agency (JICA).
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Starke, J.G. 2003. *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh cetakan keenam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Starke, J.G. 2003. *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh cetakan keempat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Penerbit C.V. Alfabeta

#### **KAMUS:**

Anonymous. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.

Anonymous. 1991. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford University Press.

#### **SKRIPSI:**

- Dewi Muninggariyah, 2000, *Implementasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik: Studi Kasus di Kantor DLLAJD*, Kota Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- I Gde John Darmawan, 2003, Perlindungan Hukum terhadap Kehidupan Penyu di Bali menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya.
- Nida Dalila M., 2000, Peran Kantor Departemen Agama dan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Undang-undang No.17 tahun 1999 di Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Nuriliyah, 2003, *Upaya Hukum terhadap Kebijakan Gula Impor bagi Petani Gula*, Kota Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Taurah, 2000, Studi Profil Anak Jalanan dalam Upaya Perumusan Model Kebijakan Penanggulangannya: Studi Kasus Kehidupan Anak Jalanan di Terminal Bus Tanjung Priok, Kodya Jakarta Utara, Kota Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Yuniar Arie Riswanti, 2001, Perumusan Kebijakan Rencana Strategis Daerah: Suatu Analisis tentang Proses Formulasi Kebijakan Rencana Strategis daerah di Kabupaten Blitar tahun 2000/2001 2004/2005, Kota Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

#### **WEBSITE:**

- Agustinus Wijayanto, *Penegak Hukum Peduli Orangutan*, <a href="http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=36&tcatid=332&page=g\_news.detail">http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=36&tcatid=332&page=g\_news.detail</a> (diakses pada tanggal 27 Juli 2007)
- Agustinus Wijayanto, *Perlindungan Oranutan Bersama Masyarakat*. <a href="http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=36&tcatid=430&page=g\_news.detail">http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=36&tcatid=430&page=g\_news.detail</a> (diakses pada tanggal 27 Juli 2007)
- Sri Suci Utami Atmoko, *Fakta Tentang Orangutan*, <a href="http://www.orangutan.or.id/orangutan.php?cat=fact">http://www.orangutan.or.id/orangutan.php?cat=fact</a> (diakses pada tanggal Rabu, 28 Maret 2007)
- Kantor Balai TNTP, Taman Nasional Tanjung Puting. <a href="http://www.smkn1pbun.or.id/main.php?page=content&id=23">http://www.smkn1pbun.or.id/main.php?page=content&id=23</a> (diakses pada tanggal 9 September 2007)
  - . 2004. *Ancaman Orangutan*. <a href="http://www.yayorin.org/ancaman.html">http://www.yayorin.org/ancaman.html</a> (diakses pada tanggal Rabu, 28 Maret 2007)
  - . 2006. Ancaman Orangutan. <a href="http://www.orangutanrepublik.org/ourei/index">http://www.orangutanrepublik.org/ourei/index</a>. (diakses pada tanggal Rabu, 28 Maret 2007)
    - . 2007. CITES/GRASP orang-utan technical missions
      Thailand and Cambodia.

      <a href="http://www.cites.org/common/cop/14/doc/E14-50A02.pdf">http://www.cites.org/common/cop/14/doc/E14-50A02.pdf</a> (diakses pada tanggal 2 September 2007)
  - . 2004. *Fakta Klasifikasi Orangutan*. <a href="http://www.yayorin.org/fakta.html">http://www.yayorin.org/fakta.html</a> (diakses pada tanggal Rabu, 28 Maret 2007)
  - . 2005. *Fakta Tentang Satwa Indonesia*. <a href="http://www.profauna.or.id/Indo/Fakta\_Tentang\_Satwa\_Indonesia.html">http://www.profauna.or.id/Indo/Fakta\_Tentang\_Satwa\_Indonesia.html</a> (diakses pada tanggal Rabu, 28 Maret 2007)



#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973

Convention on Biological Diversity

Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

BRAWIJAYA

Undang-undang No.5 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis tumbuhan dan Satwa Liar

